



LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS BerAKHLAK

JUDUL

**OPTIMALISASI PEMBUATAN BUKU SAKU PEMBARUAN
ZONA NILAI TANAH (ZNT)**

**KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Disusun oleh:

Nama : SILVI HANDAYANI, S.H

NIP : 19950508 202204 2 003

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN IV

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022**



LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL

OPTIMALISASI PEMBUATAN BUKU SAKU PEMBARUAN ZONA NILAI TANAH (ZNT)

Oleh:

Nama : SILVI HANDAYANI, S.H.

NIP : 19959598 202204 2 003

Disetujui

Oleh:

COACH

Dwi Rahmanendra

NIP. 19790205 200801 1 001

Tanggal Agustus 2021

MENTOR

Rudi Hartanta, S.SIT , M.Si

NIP. 196904241991031003

Tanggal Agustus 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan penyertaan yang telah diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi dengan Judul Gagasan “Optimalisasi Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).”

Laporan Aktualisasi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Mengingat kemampuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini, baik dari segi substansi maupun sistematika penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan lebih lanjut.

Dalam proses penyusunan laporan aktualisasi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Fauzimar, A.Ptnh.,S.H.,M.H selaku Penguji Rancangan Aktualisasi.
2. Bapak Dwi Rahmanendra, S.Hut., M.Pd selaku Coach penulis pada Penyusunan dan Pelaksanaan Aktualisasi.
3. Bapak Eka Jarang Mula, S.H., selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bapak Rudi Hartanta, S.SiT., M.Si., selaku Mentor penulis pada Penyusunan dan Pelaksanaan Aktualisasi dan Koordinator Substansi Pengadaan Tanah pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Ibu Maduharani, S.SiT., M.Si., selaku dan Koordinator Substansi Pengadaan Tanah pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Bapak Nandang Isnandar, S.SiT., M.T., Bapak Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc., Ibu Eva Siti Khuzaeva, S.Si., M.Si. selaku tutor penulis selama pelaksanaan *distance learning* Pelatihan Dasar CPNS.
7. Clara Damaiyanti, Edwin Maryoel, Richard, Yulina Citra Lativolia dan Sherlita Anggun selaku rekan kerja penulis.
8. Semua pihak yang membantu penulis dalam pembelajaran pelatihan dasar serta penulisan rancangan aktualisasi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga penulisan rancangan aktualisasi ini dapat dilaksanakan sehingga dapat memberikan manfaat bagi unit kerja, terlebih lagi masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan selamat membaca.

Palangka Raya, 13 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvi Handayani', with a long horizontal line extending to the right.

Silvi Handayani, S.H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| JUDUL | 1 |
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR BAGAN | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan Organisasi | 3 |
| C. Tugas dan Fungsi | 6 |
| D. Struktur Organisasi..... | 8 |
| E. Program dan Kegiatan saat ini..... | 9 |
| BAB II RANCANGAN AKTUALISASI | 12 |
| A. Identifikasi Isu..... | 12 |
| B. Pemilihan Isu..... | 24 |
| C. Penentuan Gagasan Pemecahan Isu | 29 |
| D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi | 34 |
| E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi..... | 61 |
| BAB III PELAKSANAAN AKTUALISASI | 64 |
| A. <i>Role Model</i> | 64 |
| B. Realisasi Aktualisasi | 66 |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi | 166 |
| D. Tindak Lanjut..... | 167 |
| BAB IV PENUTUP | 172 |
| A. Kesimpulan | 172 |
| B. Rekomendasi | 173 |
| DAFTAR PUSTAKA | 174 |
| LAMPIRAN | 175 |
| Lampiran 1. Foto Pelaksanaan Aktualisasi..... | 175 |
| Lampiran 2. Lembar Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor..... | 182 |
| Lampiran 3. Lembar Pengendalian Aktualisasi oleh Coach | 184 |

Lampiran 4. Lembaran Rancangan Aksi Bela Negara.....186

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Isu yang terjadi pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah | 12 |
| Tabel 2. Deskripsi Kriteria <i>Urgency</i> | 16 |
| Tabel 3. Deskripsi Kriteria <i>Seriousness</i> | 17 |
| Tabel 4. Deskripsi Kriteria <i>Growth</i> | 17 |
| Tabel 5. Tabel Penilaian Penapisan Isu USG | 18 |
| Tabel 6. Matriks Aktualisasi | 26 |
| Tabel 7. Jadwal Kegiatan Aktualisasi | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Penyimpanan Arsip Pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah | 14 |
| Gambar 2. Dokumen Keuangan Yang Disimpan Secara Terpisah Oleh Masing-Masing Staff BPN | 15 |
| Gambar 3. Hard Copy Dokumen Yang Di Simpan Oleh Masing-Masing Staf | 16 |
| Gambar 4. Ilustrasi luasan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah | 18 |
| Gambar 5. Ilustrasi Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah | 19 |
| Gambar 6. Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan di Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan | 19 |
| Gambar 7. Peta Pembaruan Zona Nilai Tanah Kabupaten Lamandau | 20 |
| Gambar 8. Jadwal Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah | 21 |
| Gambar 9. Contoh Dokumen Daftar Nama Perencanaan/Penanggung Jawab Kegiatan, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah | 21 |
| Gambar 10. Sosialisasi Bidang Pengadaan Tanah kepada pihak Perkim | 22 |
| Gambar 11. Rapat Mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah | 22 |
| Gambar 12. Sesi Tanya Jawab Mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | 23 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan 1. Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah | 9 |
| Bagan 2. <i>Fishbone Diagram</i> | 30 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) mengatur bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dalam pelaksanaannya, Calon Pegawai Negeri Sipil dibekali dengan pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar dan konsep wawasan kebangsaan, bela negara, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Selain itu, Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagai pegangan dalam pelaksanaan fungsi dan perannya sebagai Aparatur Sipil Negara, juga dibekali dengan konsep dan implementasi mengenai Manajemen ASN, *Whole of Government*, dan Pelayanan Publik.

Lebih lanjut sebagai sarana implementasi segala nilai-nilai dasar dan konsep yang sudah menjadi bekal para Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, setiap Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta pelatihan dituntut untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda Habitiasi. Pembelajaran Agenda Habitiasi memfasilitasi peserta melakukan kegiatan pembelajaran aktualisasi mata-mata pelatihan yang sebelumnya telah dibekali pada para peserta pelatihan tersebut.¹ Pengalaman belajar pada agenda habitiasi dirancang agar peserta dapat mengimplementasikan substansi mata pelatihan dalam proses aktualisasi di

¹ Utomo, Tri Widodo W., dkk, 2017, *HABITUASI: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hlm. 1.

tempat kerja. Aktualisasi terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti penyusunan rancangan aktualisasi, pembimbingan pembelajaran aktualisasi, pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan aktualisasi, penyiapan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, serta pelaksanaan seminar aktualisasi.

Khusus bagi peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, dituntut suatu kemampuan berpikir konseptual untuk mengidentifikasi suatu kondisi nyata yang terjadi dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya, sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Berdasarkan kondisi tersebut, peserta diharapkan untuk mampu menunjukkan prakarsa kreatif untuk berkontribusi memecahkan isu dengan menginisiasi kegiatan-kegiatan pemecahan isu dan melakukannya secara konsisten, sebagai suatu kebiasaan untuk selalu melakukan aktivitas yang menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh unit/organisasi, *stakeholders*, atau sekurang-kurangnya oleh individu peserta, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan secara profesional sebagai pelayan masyarakat.² Penulis dalam hal ini, dalam status sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil sekaligus peserta pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditempatkan pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, melalui tulisan ini berupaya untuk memenuhi tuntutan penugasan untuk menunjukkan prakarsa kreatif untuk memecahkan isu yang terdapat di unit kerja.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain terkait dengan tumpang tindihnya jadwal pelaksanaan kegiatan yang menyulitkan pembuatan

² *Ibid.*, hlm. 8.

surat tugas, belum terintegrasinya penyimpanan dokumen digital yang menyulitkan para pegawai dalam pencarian dokumen ketika diperlukan, serta adanya ketidaksamaan persepsi antara Kantor ATR/BPN di daerah Kabupaten/Kota terhadap Kantor Wilayah ATR/BPN di Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan data dan penyajian data pembaharuan Zona Nilai Tanah. Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik daripadanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai terhambatnya pelaksanaan pengadaan tanah, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

B. Tujuan Organisasi

Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, diatur bahwa, “Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, dalam Pasal 5 Perpres *a quo* mengatur bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi-fungsi, yang salah satunya adalah terkait perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembangunan nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menyusun Rencana Strategis dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam Peraturan Menteri *a quo* telah ditetapkan visi, misi, dan tujuan Kementerian untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui dua misi sebagai berikut: Pertama, menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan; dan kedua, menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.

Misi pertama, yaitu *Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan*, dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan strategis, yaitu Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; dan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Sedangkan misi kedua, yaitu *Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia*, dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, yaitu Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Salah satu tujuan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah tercapainya Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dengan sasaran strategis penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif. Salah satu aspek dalam sasaran strategis tersebut berkaitan dengan pengembangan pertanahan (*land development*), diupayakan untuk dapat tercapai dengan adanya kebijakan dan strategi berupa:

1. Kebijakan berupa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Provinsi dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kemudahan akses antar daerah, investasi, pariwisata, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta strategi berupa sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah.
2. Kebijakan berupa peningkatan manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah aset negara sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk tercapainya tujuan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah harus menjadi prioritas untuk dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, mengingat proses pengadaan tanah menyangkut hajat orang banyak, yaitu masyarakat sebagai pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, maka harus dipastikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan baik dalam proses perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan pengadaan tanah, khususnya terkait dengan hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengingat bahwa pengadaan tanah dilaksanakan oleh banyak instansi/*stakeholders*, sebagaimana telah disebutkan dalam Rencana Strategis yang telah dijabarkan di atas bahwa harus ada sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah; apabila melihat pada kondisi di lapangan dimana ada kesulitan dalam penyamaan persepsi antara Instansi yang Memerlukan Tanah/Pemerintah Daerah dan BPN sebagai instansi-instansi yang masing-masing bertanggung jawab pada tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan tanah, maka perlu adanya penyamaan persepsi khususnya terkait dengan perencanaan, syarat, dan proses pengadaan tanah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penulis dalam rancangan aktualisasi ini tertarik mengangkat suatu gagasan terkait dengan pembuatan buku saku dan infografis tahapan pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) , dengan harapan dapat mengatasi permasalahan terkait dengan perbedaan persepsi khususnya terkait dengan teknis di dalam pengumpulan data-data dalam menggunakan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) .

C. Tugas dan Fungsi

Penulis akan melaksanakan aktualisasi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Analis Hukum Pertanahan di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjalankan tugas tersebut, Pasal 11 Undang-Undang *a quo*, Pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan unit kerja penempatan penulis, yaitu di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, yang mengatur bahwa Kantor Wilayah melaksanakan tugas pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan

pertanahan dan pemanfaatan tanah serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan penulis sebagai Analis Hukum Pertanahan di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, seorang Analis Hukum Pertanahan memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun bahan bimbingan teknis dan supervisi pengadaan tanah, menyusun bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengadaan tanah, menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan periodik di bidang pengadaan tanah, serta menyusun naskah kedinasan di bidang pengadaan tanah. Khususnya terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah, seorang analis hukum pertanahan dituntut untuk mampu menyusun bahan supervisi, pemantauan, dan evaluasi pengadaan tanah. Hal ini sesuai juga dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri *a quo* yang menyatakan adanya pengoordinasian dan pembinaan pengadaan tanah sebagai tugas Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Dengan demikian, seorang analis hukum pertanahan pada bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan secara khusus dituntut untuk mampu menguasai peraturan perundang-undangan di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan serta menjadikannya acuan untuk pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah dan Zona Nilai Tanah (ZNT). Penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan tanah dan Zona Nilai Tanah (ZNT) tersebut, dalam rancangan ini diupayakan untuk dapat diimplementasikan dalam suatu bentuk kegiatan yang spesifik, yaitu Pembuatan Buku Saku dan Infografis Tahapan Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT), dengan harapan membantu kelancaran pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan pengadaan tanah dan Pengembangan yang lebih spesifikasikan pada Zona Nilai Tanah (ZNT) di Provinsi Kalimantan Tengah, serta dapat membantu mengatasi, atau setidaknya mengurangi, kebingungan yang muncul terkait dengan teknis dalam pembaharuan zona nilai tanah pada bidang pengadaan tanah dan pengembangan.

D. Struktur Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dalam Pasal 1 diatur bahwa, “Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Petanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal.” Tugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri *a quo*, yaitu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
2. Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil pengawasan;

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan
5. Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan.

Bagan susunan organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

E. Program dan Kegiatan saat ini

Berdasarkan Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: DIPA-056.01.2.431334/2022 Tanggal 17 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, program Bidang

Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menjalankan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah;
 - a. Pemantauan dan Evaluasi
 - b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah
 - c. Basis Data Pengadaan Tanah
2. Kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
 - a. Pemantauan dan Evaluasi
 - b. Basis Data Pengembangan Pertanahan
 - c. Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan
3. Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan.
 - a. Pemantauan dan Evaluasi
 - b. Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah
 - c. Supervise Kegiatan Nilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah
 - d. Nilai Aset Properti.

Khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengadaan tanah dan Zona Nilai Tanah (ZNT), Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2022 menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pembinaan terhadap Kantah, kegiatan supervisi pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), kegiatan supervisi pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Terkait dengan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), tahapan pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 yang sudah disempurnakan dari aturan Nomor 13 tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 juga diatur sebagai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengacu pada nilai tanah yang mengacu pada nilai tanah melalui Peta Zona Nilai Tanah. ZNT akan

berpengaruh terhadap PNBPN sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2), melalui pendekatan NJOP sebagai SPPT PBB yang nilainya terhitung lebih kecil dari nominal nilai tanah. Pemantuan dan evaluasi kegiatan penilai tanah dan ekonomi pertanahan, agar pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya dapat dilakukan secara baik.

Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan dilaksanakan dengan mengedepankan fungsi koordinasi antara Tim Pelaksana yang ada kantah-kantah. Tujuan dari kegiatan yang dipilih penulis sebagai rancangan aktualisasi dalam tulisan ini, yaitu Pembuatan Buku Saku dan Infografis Tahapan Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT), apabila dilihat lebih lanjut, selaras juga dengan bahkan dapat mendukung dan meningkatkan ketercapaian tujuan dari kegiatan Inventarisasi Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah. Hal ini karena kegiatan yang dirancang oleh penulis bertujuan untuk untuk menyamakan persepsi antara para pegawai BPN, *stakeholders* dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan tanah khususnya terkait peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengadaan tanah. Kegiatan ini selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas fungsi koordinasi antar instansi terkait pengadaan tanah dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan tanah, sehingga pada akhirnya juga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan tanah itu sendiri.

BAB II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Isu dan uraian isu yang berhasil diidentifikasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pada satuan kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, diantaranya sebagai berikut:

Identifikasi Isu:

1. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan.
2. Belum terintegrasinya penyimpanan dokumen secara digital.
3. Kesulitan dalam mengintegrasikan pemahaman pegawai BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Deskripsi Isu:

1. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan.

Terhambatnya pelaksanaan kegiatan di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan merupakan salah satu isu yang ada di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun penyebab terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan diantaranya:

- a. Pegawai-pegawai yang ada dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
- b. Belum ada jadwal yang pasti terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas tiap pegawai di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Kesulitan dalam pembuatan surat tugas karena jadwal pelaksanaan kegiatan (khususnya antara bidang satu dengan yang lain) seringkali tumpang tindih;

- d. Mengingat juga bahwa seluruh kegiatan harus selesai dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran.

Dampak dari terhambatnya pelaksanaan pada bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan adalah tidak optimalisasinya Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang membutuhkan adanya ketersediaan tanah yang harus diadakan melalui prosedur pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya di dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terdapat hambatan, kendala, dan masalah yang harus dihadapi dan segera diselesaikan agar penyelenggaraan pengadaan tanah sesuai tujuan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

Keterkaitan dengan kesulitan dalam pembuatan surat tugas karena jadwal pelaksanaan kegiatan seringkali tumpang tindih yaitu **Manajemen ASN** dan **SMART ASN** adalah Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan memiliki beberapa kegiatan yang harus dilakukannya inventarisasi data serta monitoring ke kantor-kantor pertanahan diseluruh Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga kegiatan yang harus dilaksanakan oleh bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan harus dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran. Selain itu untuk memonitoring ke Kantor Kabupaten/Kota harus tercukupinya pegawai yang ada pada bidang. Sebuah kegiatan, seringkali juga harus melibatkan pegawai-pegawai yang tidak hanya berasal dari bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan (misalnya, dengan melibatkan pegawai dari bidang Survei dan Pemetaan untuk kegiatan pembuatan Peta Zona Nilai Tanah).

Ditinjau dengan nilai-nilai dasar PNS, terhambatnya pelaksanaan kegiatan di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan sebagai PNS yang **BerAKHLAK**, perlu ditingkatkan kembali pelaksanaan tugas PNS untuk penyelesaian kegiatan pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan perlu peran serta kerjasama rekan-rekan kantor untuk melayani dan menyelesaikan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga sebagai wujud nilai **Kolaboratif**. Pelayanan yang prima dan cekatan juga harus menjadi tujuan demi kepuasan masyarakat dan terwujudnya nilai **Berorientasi Pelayanan**.

Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai unsur penyegaran dan membangun semangat serta nilai **Kompeten** yang tercapai.

2. Belum terintegrasinya penyimpanan dokumen secara digital


Beberapa pelayanan pertanahan elektronik sudah mulai dilaksanakan di kantor pertanahan seluruh Indonesia, antara lain seperti Permohonan Zona Nilai Tanah, penggunaan aplikasi Arcgis, Simpeg, dan KKP. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya untuk dapat menggunakan aplikasi secara digital. Salah satunya dengan meningkatkan penyimpanan dokumen secara digital di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah khususnya pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan masih belum terlaksana.



Gambar 1. Penyimpanan Arsip Pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kondisi saat ini Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah masih belum teroptimalisasi. Karena masih menggunakan penyimpanan dokumen secara manual dengan prin out dan disimpan kedalam map arsip, dan juga untuk penyimpanan dokumen keuangan pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan masih dilakukan

secara terpisah. Pada kenyataannya dokumen keuangan satu dengan lainnya di simpan oleh staff atau rekan kerja secara berbeda-beda.



Gambar 2. Dokumen Keuangan Yang Disimpan Secara Terpisah Oleh Masing-Masing Staff BPN.

Dokumen-dokumen digital tersebut, pada bidang pengadaan tanah dan pengembangan, pada saat ini masih disimpan/diarsipkan secara terpisah oleh masing-masing staf yang diberikan tugas untuk membuat/Menyusun dokumen tersebut. Mengingat bahwa dokumen digital tersebut disimpan oleh masing-masing staf, penyimpanan dokumen tersebut seringkali dilakukan secara terburu-buru sehingga tidak dilakukan secara rapi.



Gambar 3. Hard Copy Dokumen Yang Di Simpan Oleh Masing-Masing Staf.

Keterkaitan pemanfaatan penyimpanan dokumen secara digital belum terlaksana secara optimal dengan **Manajemen ASN** dan **SMART ASN** adalah Seharusnya penyimpanan dokumen secara digital (*softfiles*) seringkali dibutuhkan kembali sewaktu-waktu, misalnya, untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam penyusunan laporan tertentu yang membutuhkan bahan-bahan yang ternyata dipegang oleh staf lain, maka staf yang Menyusun laporan harus terlebih dahulu menanyakan terkait bahan-bahan yang diperlukan tersebut kepada staf-staf lainnya.


Isu ini jika dilihat dari **Manajemen ASN** adalah seorang pegawai harus merapikan dan menyimpan dokumen secara aman dan rapi serta apabila dokumen tersebut dibutuhkan Kembali seorang pegawai harus sigap dan cermat serta teliti dalam penyusunan dan dalam menyelesaikan hal tersebut. Selain itu apabila kita lihat dari **SMART ASN** adalah penyimpanan dokumen

secara elektronik merupakan bentuk sikap dan perilaku seorang ASN dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Apabila dokumen tersebut disimpan secara elektronik maka dokumen yang penting tidak akan hilang dan tersusun sangat rapi. Apabila ada kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pusat maka dapat di tunjukan Kembali dan diperlihatkan Kembali dokumen tersebut. Selain itu penyimpanan dokumen secara digital dapat merapikan ruangan, karena tidak adanya kertas yang menumpuk, dan juga dokumen tersebut juga dapat dikirim dan dibaca melalui handhphone atau laptop sehingga secara praktis dan dapat dibaca dimana saja dan kapan pun.

Ditinjau dari nilai-nilai dasar ASN, dalam hal memberikan pelayanan prima telah memenuhi nilai **Berorientasi Pelayanan**, Sedangkan dalam Pnyimpanan arsip yang teliti, cermat, dan sesuai prosedur merupakan nilai **Akuntabel**. Penyimpanan dokumen secara elektronik atau digital yang biasa dilakukan secara konvensional atau manual telah dilakukan secara elektronik yang merupakan perwujudan upaya mencapai era digitalisasi sehingga memenuhi nilai **Adaptif**. Namun hal tersebut harus diimbangi dengan kemampuan dan kompetensi dari ASN sesuai nilai **Kompeten**.


- 3. Kesulitan dalam mengintegrasikan pemahaman pegawai BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga Terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).**

Kesulitan dalam mengintegrasikan pemahaman pegawai BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dapat membuat terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT). Pembaruan peta zona nilai tanah dilakukan di atas peta zona nilai tanah yang sudah ada, Jika peta znt tahun sebelumnya dibuat untuk satu Kab/Kota, maka pembaruan dilaksanakan di satu Kab/Kota tersebut secara menyeluruh.



Gambar 4. Ilustrasi luasan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah

Luas pembaruan tahun pertama adalah total luas pembuatan pertama, apabila ada penambahan luasan maka pembaruannya adalah total dari seluruh luasan cakupan peta zona nilai tanah yang ada di kabupaten/kota.



Gambar 5. Ilustrasi Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah

| No. | PROVINSI/DISTRIK | EER: Proses Perencanaan Kawasan | | CEK: Penganggaran Kawasan | | CDO: Proses Penganggaran Kawasan | | EER: Laporan Manajemen Kinerja Wilayah | | EER: Fasilitas dan Peningkatan Layanan | | DAS: Peningkatan Fasilitas Layanan | |
|-----|----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|---|---------------|--|-------------|--|---------------|
| | | 001. Peta Zona Nilai Tanah | | 002. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah | | 003. Nilai Jual Properti | | M1. Layanan Pemantauan dan Realisasi | | 005. Berita Acara Revisi/Perbaikan Peta/Perencanaan | | 003. Layanan Pemantauan Bidang Pengujian Tanah | |
| | | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:50.000 | | Pembaruan Peta Nilai Tanah | | Nilai Jual Properti | | Berita Acara Fasilitas Realisasi Tanah dan Ekspansi Pelayanan | | Berita Acara Revisi/Perbaikan Laporan/Bagian Realisasi Pengujian Tanah | | Layanan Pemantauan Bidang Pengujian Tanah | |
| | | Volume | Anakronis | Volume | Anakronis | Volume | Anakronis | Volume | Anakronis | Volume | Anakronis | Volume | Anakronis |
| 1 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 2.900 | 188.810.000 | 0 | 0.000.000 | 0 | 24.700.000 | 0 | 4.120.000 | 7.870 | 288.800.000 |
| 2 | JAWA BARAT | 30.000 | 237.680.000 | 3.200 | 604.420.000 | 0 | 11.975.000 | 26 | 244.820.000 | 0 | 53.880.000 | 11.870 | 296.070.000 |
| 3 | JAWA TENGAH | 80.000 | 574.810.000 | 6.000 | 583.380.000 | 0 | 16.737.000 | 30 | 287.560.000 | 0 | 33.880.000 | 140.550 | 2.118.340.000 |
| 4 | DI YOGYAKARTA | 50.000 | 257.330.000 | 9.000 | 77.038.000 | 0 | 14.190.000 | 6 | 60.940.000 | 0 | 14.800.000 | 900 | 71.000.000 |
| 5 | JAWA TIMUR | 53.000 | 244.370.000 | 7.000 | 743.418.000 | 0 | 12.453.000 | 80 | 353.200.000 | 0 | 12.812.000 | 33.000 | 178.880.000 |
| 6 | ACEH | 80.000 | 311.840.000 | 2.000 | 181.820.000 | 0 | 12.242.000 | 24 | 181.010.000 | 0 | 12.448.000 | 900 | 14.350.000 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 90.000 | 341.120.000 | 3.000 | 236.396.000 | 0 | 11.980.000 | 36 | 217.184.000 | 0 | 13.840.000 | 0 | 0 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 90.000 | 373.620.000 | 3.000 | 336.396.000 | 0 | 11.820.000 | 30 | 178.880.000 | 0 | 11.760.000 | 8.820 | 101.210.000 |
| 9 | RIAU | 25.000 | 144.530.000 | 2.200 | 282.942.000 | 0 | 14.028.000 | 13 | 127.118.000 | 0 | 14.196.000 | 210 | 7.650.000 |
| 10 | SUMBA | 81.000 | 321.570.000 | 2.200 | 285.942.000 | 0 | 11.245.000 | 13 | 106.850.000 | 0 | 11.390.000 | 230 | 3.490.000 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 81.000 | 398.488.000 | 2.200 | 282.942.000 | 0 | 10.732.000 | 17 | 139.570.000 | 0 | 14.888.000 | 300 | 4.880.000 |
| 12 | LAMPUNG | 80.000 | 328.876.000 | 2.000 | 243.396.000 | 0 | 10.221.000 | 16 | 138.860.000 | 0 | 13.968.000 | 3.500 | 34.200.000 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 100.000 | 389.610.000 | 1.000 | 121.020.000 | 0 | 12.841.000 | 13 | 136.950.000 | 0 | 13.864.000 | 8.780 | 84.130.000 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 70.000 | 282.310.000 | 1.000 | 81.910.000 | 0 | 13.338.000 | 13 | 130.487.000 | 0 | 13.792.000 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 80.000 | 311.796.000 | 2.000 | 187.420.000 | 0 | 11.258.000 | 15 | 126.510.000 | 0 | 11.280.000 | 0 | 0 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 127.400 | 668.842.000 | 2.400 | 333.824.000 | 0 | 31.803.000 | 14 | 180.156.000 | 0 | 24.792.000 | 1.000 | 16.900.000 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 38.000 | 194.942.000 | 1.000 | 149.776.000 | 0 | 12.999.000 | 16 | 146.180.000 | 0 | 13.990.000 | 0 | 0 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 30.000 | 264.230.000 | 1.000 | 76.308.000 | 0 | 15.164.000 | 14 | 146.788.000 | 0 | 14.818.000 | 0 | 0 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 90.000 | 453.792.000 | 4.000 | 440.888.000 | 0 | 13.180.000 | 23 | 237.078.000 | 0 | 13.480.000 | 36.300 | 344.900.000 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 70.000 | 333.388.000 | 1.000 | 131.054.000 | 0 | 13.827.000 | 17 | 134.488.000 | 0 | 14.248.000 | 0 | 0 |
| 21 | MALUKU | 23.000 | 152.810.000 | 0 | 0 | 0 | 17.944.000 | 0 | 99.048.000 | 0 | 19.890.000 | 1.200 | 1.800.000 |
| 22 | RIAU | 43.000 | 247.960.000 | 1.000 | 142.574.000 | 0 | 14.790.000 | 10 | 107.780.000 | 0 | 13.280.000 | 900 | 13.870.000 |
| 23 | NEERA TENGGARA BARAT | 80.000 | 388.410.000 | 2.000 | 137.420.000 | 0 | 13.110.000 | 11 | 103.160.000 | 0 | 13.830.000 | 860 | 121.280.000 |
| 24 | NEERA TENGGARA TIMUR | 50.000 | 223.930.000 | 0 | 0 | 0 | 12.070.000 | 23 | 240.020.000 | 0 | 12.160.000 | 200 | 3.000.000 |
| 25 | PAPUA | 30.000 | 266.134.000 | 1.000 | 128.810.000 | 0 | 28.738.000 | 13 | 200.880.000 | 0 | 30.292.000 | 3.950 | 88.280.000 |
| 26 | BENGKULU | 90.000 | 368.632.000 | 2.000 | 187.420.000 | 0 | 12.317.000 | 11 | 99.210.000 | 0 | 12.320.000 | 0 | 0 |
| 27 | MALUKU UTARA | 23.000 | 132.370.000 | 0 | 0 | 0 | 17.130.000 | 10 | 114.020.000 | 0 | 19.890.000 | 290 | 14.850.000 |
| 28 | BANJAR | 28.000 | 31.980.000 | 1.000 | 111.024.000 | 0 | 12.782.000 | 0 | 78.420.000 | 0 | 12.860.000 | 380 | 5.270.000 |
| 29 | BANGKA BELITUNG | 80.000 | 341.544.000 | 1.000 | 81.310.000 | 0 | 13.079.000 | 8 | 17.588.000 | 0 | 13.096.000 | 1.100 | 16.800.000 |
| 30 | GORONTALO | 20.000 | 136.298.000 | 1.000 | 83.610.000 | 0 | 14.502.000 | 7 | 15.958.000 | 0 | 13.792.000 | 200 | 27.800.000 |
| 31 | KEPULAUAN RIAU | 30.000 | 241.812.000 | 1.000 | 111.024.000 | 0 | 18.738.000 | 0 | 80.964.000 | 0 | 20.770.000 | 110 | 1.650.000 |
| 32 | PAPUA BARAT | 10.000 | 141.308.000 | 0 | 0 | 0 | 38.873.000 | 11 | 131.660.000 | 0 | 21.790.000 | 0 | 0 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 40.000 | 200.280.000 | 1.200 | 114.370.000 | 0 | 13.187.000 | 7 | 71.492.000 | 0 | 13.424.000 | 70 | 1.120.000 |
| 34 | SEKAW KABONAL | 1.903.480 | 9.117.778.000 | 70.000 | 6.782.202.000 | 0 | 676.116.000 | 307 | 4.810.020.000 | 0 | 483.652.000 | 237.150 | 9.016.028.000 |

Gambar 6. Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan di Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanian

menghasilkan zona baru yang memerlukan minimal 3 sampel. Dasar pembaruan peta zona nilai tanah menggunakan nilai pasar.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...
 Nomor : ...
 Tanggal : ...

JADWAL KEGIATAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH
 DI KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ... (SWAKELOLA)
 TAHUN ANGGARAN ...

| No. | KEGIATAN | VOLUME (HA) | LAMA PELAKSANAAN (HARI) |
|-----|--|-------------|-------------------------|
| 1. | KEGIATAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH DI KABUPATEN ... PROVINSI ... (SWAKELOLA) | ... | ... Hari |
| 4. | ... (SESUAI RAB) | | ... Hari |
| 5. | | | ... Hari |
| | a. | | |
| | b. | | |
| 6. | | | ... Hari |
| | a. | | ... Hari |
| | b. | | ... Hari |
| | c. | | ... Hari |
| 4. | | | ... Hari |
| 5. | | | ... Hari |
| | a. | | ... Hari |
| | b. | | ... Hari |
| | c. | | ... Hari |

Gambar 8. Jadwal Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah

DAFTAR NAMA PERENCANA/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN,
 PELAKSANA, PENGAWAS KEGIATAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH
 DI KABUPATEN ... PROVINSI ... (SWAKELOLA)
 TAHUN ANGGARAN ...

| No. | NAMA | NIP | JABATAN | SEBAGAI |
|-----|-------|-------|---|--------------------------------------|
| 11. | | | Kepala Seksi Pengadaan Tanah & Pengembangan | Perencana/ Penanggung Jawab Kegiatan |
| 12. | | | Koordinator Substansi Penilaian Tanah | Pengawas |
| 13. | | | Analisis/Staf Bidang Pengadaan Tanah | Pelaksana |
| 14. | | | Analisis/Staf Bidang Pengadaan Tanah | Pelaksana |
| 15. | | | Analisis/Staf Bidang Pengadaan Tanah | Pelaksana |
| 16. | | | Analisis/Staf Bidang Pengadaan Tanah | Pelaksana |
| 17. | | | Analisis/Staf Bidang Pengadaan Tanah | Pelaksana |
| 18. | | | Analisis/Staf Bidang Pengadaan Tanah | Pelaksana |
| 19. | | | Analisis/Staf Bidang Pengadaan Tanah | Pelaksana |
| 20. | | | Analisis/Staf Bidang Pengadaan Tanah | Pelaksana |

Gambar 9. Contoh Dokumen Daftar Nama Perencanaan/Penanggung Jawab Kegiatan, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah.



Gambar 10. Sosialisasi Bidang Pengadaan Tanah kepada pihak Perkim

Pada gambar 10. Bahwa pihak pemerintah memerlukan tanah dan nilai tanah pun yang sesuai dengan harga pasar. Sehingga pada saat melakukan ganti kerugian atau pelepasan hak nilai harga tanah tersebut tidak ada yang merasa dirugikan atau berat sebelah. sehingga pembaruan Zona Nilai Tanah ini, sangat perlu diselesaikan pelaksanaannya.



Gambar 11. Rapat Mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah



Gambar 12. Sesi Tanya Jawab Mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Namun pada kondisi saat ini masih belum terintegrasinya pemahaman rekan-rekan ASN yang berada di masing-masing Kantah mengenai pengambilan dan pengumpulan serta pengelolaan data dalam pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Dalam hal ini, Masih terdapat kendala mengenai sistem penyediaan informasi nilai tanah (*market value*) yang menggambarkan keadaan pasar tanah. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan cara swakelola/dilaksanakan sendiri oleh Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan dengan bentuk pembinaan ke Kantor Pertanahan, sehingga masih ada yang belum memahami mengenai pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Selain itu, Tata cara Penilaian Tanah yang dilaksanakan oleh Penilai Pertanahan masih ada yang belum sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia dalam rangka Pengadaan Tanah. Sehingga dalam perencanaan pengadaan tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah seringkali belum memiliki kesamaan persepsi dengan Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan terkait dengan syarat dan proses pengadaan tanah serta bentuk dan isi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Isu ini jika dilihat dari **Manajemen ASN** yang paham pada peraturan, ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan masyarakat. Selain itu pegawai BPN juga harus memahami bagaimana mengelola data pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah ditetapkan oleh Pusat. Agar dalam melakukan Jual beli tanah atau penggunaan tanah pada wilayah tersebut bisa dilihat dari harga pasar.

Ditinjau dari **Smart ASN**, media komunikasi merupakan aspek penting dalam era kualitas pelayanan publik yang optimal. Media komunikasi dapat memberikan kemudahan diiringi dengan teknologi yang dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan dan target kerja yang telah dilakukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pembuatan buku saku yang dapat diakses secara hardcopy dan softcopy sehingga mempermudah untuk membacanya. Pembuatan buku saku mengenai pembaruan Zona Nilai Tanah, untuk mempermudah staf yang berada di Kantah untuk memahami pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan juga untuk pihak pemerintah lainnya yang membutuhkan Pengadaan Tanah dan Pengembangan untuk kepentingan umum. Hal ini agar dalam melaksanakan ganti kerugian kepada masyarakat tidak ada yang menjadi kesalah pahaman.

B. Pemilihan Isu

Dari ketiga isu sebagaimana yang telah disampaikan pada sub-bab sebelumnya, akan dipilih salah satu isu untuk dijadikan sebagai *core issue* yang akan diangkat untuk rancangan aktualisasi. *Core issue* yang dipilih diharapkan merupakan isu yang berkualitas dan bersifat aktual untuk diangkat. Pemilihan isu akan dilakukan menggunakan kemampuan berpikir kritis dengan juga menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu, yang dalam hal ini menggunakan salah satu teknik tapisan isu, yaitu USG (*Urgency, Seriousness*, dan

Growth).³ Pada teknik tapisan isu USG, setiap isu diberikan rentang penilaian (1-5) pada masing-masing kriteria *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*. *Urgency* menentukan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. *Seriousness* menentukan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Lebih lanjut, *growth* menentukan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Rentang penilaian verbal untuk masing-masing kriteria dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Deskripsi Kriteria *Urgency*

| Nilai | Indikator | Deskripsi Indikator |
|--------------|------------------|---|
| 5 | Sangat Mendesak | Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 Bulan |
| 4 | Mendesak | Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 Bulan |
| 3 | Cukup Mendesak | Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 Bulan |
| 2 | Kurang Mendesak | Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 Tahun |
| 1 | Tidak Mendesak | Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu > 1 Tahun |

³ Idris, Irfan, dkk, 2019, *ANALISIS ISU KONTEMPORER: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hlm. 227.

Tabel 3. Deskripsi Kriteria *Seriousness*

| Nilai | Indikator | Deskripsi Indikator |
|--------------|------------------|---|
| 5 | Sangat Serius | Dampak isu akan berpengaruh pada satu unit Ditdal dan Mitra Kerja |
| 4 | Serius | Dampak Isu akan berpengaruh pada satu unit Ditdal |
| 3 | Cukup Serius | Dampak Isu akan berpengaruh pada Subdirektorat Pengadaan Tanah dan Pengembangan |
| 2 | Kurang Serius | Dampak isu akan berpengaruh pada semua pegawai |
| 1 | Tidak Serius | Dampak isu akan berpengaruh pada individu pegawai |

Tabel 4. Deskripsi Kriteria *Growth*

| Nilai | Indikator | Deskripsi Indikator |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 5 | Sangat Cepat Memburuk | Memburuk dalam kurun waktu 1 Bulan |
| 4 | Cepat Memburuk | Memburuk dalam kurun waktu 3 Bulan |
| 3 | Cukup Kurang Memburuk | Memburuk dalam kurun waktu 6 Bulan |
| 2 | Kurang Cpet Memburuk | Memburuk dalam kurun waktu 1 Tahun |
| 1 | Tidak Cepat Memburuk | Memburuk dalam kurun waktu >1 Tahun |

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan tertentu yang dapat ditemukan di unit kerja, penilaian masing-masing kriteria untuk penapisan isunya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Tabel Penilaian Penapisan Isu USG

| No | Isu | Kriteria | | | Jumlah Nilai | Peringkat Kualitas |
|----|--|----------|---|---|--------------|--------------------|
| | | U | S | G | | |
| 1 | Terhambatnya pelaksanaan kegiatan di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan. | 3 | 4 | 4 | 11 | II |
| 2 | Belum terintegrasinya penyimpanan dokumen digital | 3 | 3 | 2 | 8 | III |
| 3 | Kesulitan dalam mengintegrasikan pemahaman pegawai BPN pada masing-masing Kantor ATR/BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT) | 5 | 5 | 5 | 15 | I |

Alasan-alasan yang mendasari penilaian tersebut adalah sebagai berikut: **Pertama**, pada isu terkait dengan terhambatnya pelaksanaan kegiatan di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, pada kriteria *urgency* diberi nilai 3 atau dinilai cukup *urgent*, karena apabila mempertimbangkan kondisi nyata di unit kerja sebagaimana yang telah disampaikan pada sub-bab sebelumnya, pelaksanaan perjalanan dinas cukup penting untuk proses penyelesaian kegiatan dan realisasi pekerjaan baik secara fisik maupun keuangan. Pada kriteria *seriousness* diberikan nilai 4 atau dinilai serius, karena selaras dengan alasan sebelumnya, masalah terkait dengan terhambatnya

kegiatan pada bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, jika tidak segera diatasi, akan memberikan dampak pada tidak terealisasinya pekerjaan, baik secara fisik maupun keuangan. Lebih lanjut, pada kriteria *growth* diberikan nilai 4 atau dinilai memerlukan toleransi waktu yang singkat, mengingat bahwa pelaksanaan kegiatan di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Kedua, pada isu terkait dengan belum terintegrasinya penyimpanan dokumen digital, pada kriteria *urgency* diberikan nilai 3 atau dinilai cukup *urgent*, karena dokumen-dokumen digital (*softfiles*) sering kali dibutuhkan kembali sewaktu-waktu, misalnya, untuk keperluan pemeriksaan, pertimbangan dalam pengambilan keputusan, atau sebagai bahan/data dalam penyusunan laporan tertentu. Pada kriteria *seriousness* diberikan nilai 3 atau dinilai cukup serius, karena dapat berdampak pada pengurangan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Lebih lanjut, pada kriteria *growth* diberikan nilai 2 atau dinilai dapat ditoleransi untuk waktu yang lama, karena tidak ditanganinya isu tidak berarti bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan, hanya saja dapat mengurangi efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

Ketiga, pada isu terkait dengan Kesulitan dalam mengintegrasikan pemahaman pegawai BPN pada masing-masing Kantor ATR/BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT). Selain itu, apabila mempertimbangkan kondisi nyata sebagaimana yang telah disampaikan pada sub-bab sebelumnya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), maka harus ada kesamaan persepsi antar pegawai BPN, khususnya terkait dengan hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada kriteria *urgency* diberi nilai 5 atau dinilai sangat mendesak. Karena apabila mempertimbangkan kondisi nyata di unit kerja sebagaimana yang telah disampaikan pada sub sebelumnya, bahwa pemahaman pegawai BPN pada masing-masing Kantor mengenai Pembaruan

Zona Nilai Tanah (ZNT) masih belum sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan yang berlaku dan juga Juklak dan Juknis. Terpisahnya peraturan serta juklak dan juknis sehingga membuat sulit untuk dibaca. Pada kriteria *seriousness* diberikan nilai 5 atau dinilai sangat serius, karena selaras dengan alasan sebelumnya, masalah ini bisa menghambat dalam pengadaan tanah baik itu pada skala besar maupun skala kecil. Lebih lanjut, pada kriteria *growth* diberikan nilai 5 atau dinilai harus ditangani segera, mengingat bahwa pelaksanaan kegiatan di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan khususnya mengenai pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Selain itu mengingat apabila tidak ditangani dengan segera, maka dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan/ pelaksanaan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaannya.


Dengan demikian, berdasarkan tabel 3 di atas, terpilih salah satu *core issue* untuk diangkat dalam aktualisasi, yaitu terkait kesulitan dalam mengintegrasikan pemahaman pegawai BPN pada masing-masing Kantor ATR/BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT). Isu ini terpilih karena perbandingan dari ketiga kriteria *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*, menunjukkan nilai yang paling besar, yaitu 15, sedangkan kedua isu lainnya masing-masing memperoleh nilai 11 dan 9.

C. Penentuan Gagasan Pemecahan Isu

Terhadap *core issue* yang telah terpilih, isu tersebut akan dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik analisis isu *Fishbone Diagram* untuk dapat menggali penyebab terjadinya isu, dan lebih lanjut menentukan gagasan untuk menyelesaikan isu tersebut. Pendekatan *fishbone diagram* berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai Cause-and-Effect Diagram atau Ishikawa Diagram diperkenalkan oleh

Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari tujuh alat kualitas dasar (7 basic quality tools). Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan.

Tahap-tahap analisis isu menggunakan fishbone diagram adalah sebagai berikut: Tahap pertama, menyepakati pernyataan masalah. Pada tahap ini, disepakati sebuah pernyataan masalah (problem statement) yang diinterpretasikan sebagai “effect”, atau secara visual dalam fishbone diagram digambarkan seperti “kepala ikan”. Pada analisis isu ini, akibat yang ditetapkan adalah terhambatnya proses pelaksanaan pengadaan tanah. Tahap kedua adalah mengidentifikasi kategori-kategori. Dari garis horisontal utama, buat garis diagonal yang menjadi “cabang”. Setiap cabang mewakili “sebab utama” dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai “penyebab”, atau secara visual dalam fishbone diagram seperti “tulang ikan”. Ada dua kategori utama yang akan digunakan sebagai sebab utama dari isu yang ditulis, yaitu terkait dengan perbedaan persepsi, peraturan hukum, dan petugas. Tahap ketiga adalah menemukan sebab-sebab potensial. Dari kategori-kategori sebab utama isu tersebut, dijabarkan beberapa sebab potensial.



Bagan 2. Fishbone Diagram

Pada kategori pertama mengenai perbedaan persepsi, penjelasan sebab petugasnya adalah 1) adanya perbedaan persepsi antar pegawai BPN yang berada di Kantah pada masing-masing Kabupaten/Kota, khususnya dalam perencanaan, pengumpulan data, syarat, indeks harga tanah dan zona nilai tanah yang diperbaharui terhadap Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah tersedia yang dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun anggaran. 2). Petugas belum memahami terhadap sistem pengumpulan dan pengambilan data di lapangan. 3). Petugas Kurang Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). (4) Kurangnya literasi petugas tentang Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Pada kategori kedua terkait dengan peraturan hukumnya, sebab komponennya adalah: 1) Peraturan hukum terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) sangat banyak dan bersifat terpisah, khususnya karena peraturan-peraturan pelaksanaannya (seperti Peraturan Menteri) dapat dibuat oleh instansi pemerintah yang berbeda; dan 2) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan serta teknis dan pelaksanaan terkait pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). 3) Modul yang terpisah-pisah dan sulit dipahami. 4) Tidak ada Panduan Khusus mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah.

Pada kategori ketiga terkait dengan metode sebab potensialnya adalah: 1) Tidak ada pelatihan khusus mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah; 2) Penentuan harga nilai tanah belum sesuai dengan indeks nilai tanah pada pasar; 3) Kurangnya Sosialisasi mengenai sistem Pembaruan Zona Nilai Tanah; 4) Penyampaian dan komunikasi kurang menarik.

Pada Kategori keempat terkait dengan lingkungan sebab potensialnya adalah: 1) Kesulitan dalam pengumpulan data; 2) kesulitan dalam mencari pemilik tanah; 3) kegiatan updating/pembaruan Zona Nilai Tanah dengan produk indeks harga tanah belum dilakukan secara rutin. 4) sistem penyediaan informasi nilai tanah (market value) belum sesuai dengan kepada nilai pasar.

Untuk dapat mengatasi, atau setidaknya dapat membantu mengatasi sebab-sebab potensial yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam rancangan aktualisasi ini diajukan sebuah gagasan berupa ***Optimalisasi Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT)*** sebagai upaya evaluasi pelaksanaan fasilitasi penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, supervisi kegiatan penilai pertanahan dalam rangka pengadaan tanah serta pembinaan terhadap petugas yang berada di masing-masing Kantah dalam pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Gagasan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait dengan banyak dan terpisahnya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dengan telah ‘disederhanakannya’ peraturan perundang-undangan tersebut agar dapat lebih mudah dibaca, diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait dengan kurangnya literasi petugas terkait dengan peraturan perundang-undangan, teknis serta pelaksanaan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Selain itu, dengan telah terinventarisasinya seluruh pengaturan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam satu buku saku, diharapkan dapat menyamakan persepsi antara Instansi yang Memerlukan Tanah/Pemerintah Daerah dan BPN terhadap syarat dan proses tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), khususnya dalam tahapan perencanaan pengadaan tanahnya.

Gagasan pemecahan isu tersebut dipilih karena dianggap efektif, efisien, dan mudah dilaksanakan. **Efektivitas** dalam hal ini terkait dengan kontribusinya terhadap penanganan isu. Gagasan ini dinilai efektif karena dapat mengatasi permasalahan terkait dengan banyaknya peraturan perundang-undangan terkait dengan Zona Nilai Tanah, sehingga dapat memudahkan petugas dalam mempelajari peraturan perundang-undangan tersebut. **Efisiensi** dalam hal ini terkait dengan kemungkinan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan jangka waktu dan biaya pelaksanaan. Gagasan ini dinilai efisien karena tidak memerlukan cukup banyak biaya. Biaya yang dibutuhkan hanya sekadar biaya pencetakan; bahkan buku saku dapat dibuat dalam bentuk *soft file* saja sehingga dapat dengan mudah disebarakan melalui media-media sosial. Lebih lanjut, **kemudahan**, dalam hal ini terkait dengan proses serta

kewenangan pelaksanaannya. Gagasan ini dinilai sangat mudah karena dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan dan tidak membutuhkan kewenangan yang tinggi untuk pelaksanaannya. Manfaat dari gagasan ini antara lain adalah untuk mempermudah petugas, baik dari Instansi yang Memerlukan Tanah/Pemerintah Daerah, bahkan dari BPN sendiri untuk dapat mencari dan memahami peraturan perundang-undangan serta secara Teknis mengenai pengumpulan data terkait dengan Zona Nilai Tanah (ZNT).

D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Agar rancangan aktualisasi ini dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan *output* yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelatihan dasar CPNS seperti nilai-nilai Dasar ASN yaitu BerAKHLAK, Manajemen ASN, Smart ASN dan *Whole of Government*. Kegiatan dalam proses aktualisasi, *output* dan keterkaitannya terhadap substansi mata pelatihan, visi-misi organisasi, dan penguatan nilai organisasi, lebih lanjut dituliskan dalam matriks aktualisasi dalam tabel di bawah ini.

Matriks Aktualisasi

| | |
|------------------------------|--|
| Unit Kerja | : Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah |
| Identifikasi Isu | : <ol style="list-style-type: none">1. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan.2. Belum terintegrasinya penyimpanan dokumen digital.3. Kesulitan dalam mengintegrasikan pemahaman pegawai BPN pada masing-masing Kantor ATR/BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT) |
| Isu yang Diangkat | : Terhambatnya Proses Pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) |
| Gagasan Pemecahan Isu | : Optimalisasi Implementasi dalam Pembuatan Buku Saku Dan Infografis Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) |

Tabel 6. Matriks Aktualisasi

| No | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/ Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan | Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi | Penguatan Nilai Organisasi |
|----|---|--|--|---|---|---|
| 1 | Inventarisasi peraturan perundang-undangan | 1.1.Melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan/ mentor | Hasil dokumentasi peraturan perundang-undangan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT). | <p>1.1.1. Berorientasi Pelayanan (Sebelum saya berkonsultasi saya mengucapkan salam dengan sopan dan meminta izin kepada pimpinan/mentor untuk berkonsultasi).</p> <p>1.1.2. Akuntabilitas (saya berkonsultasi dengan pimpinan/ mentor membawa dokumen yang lengkap serta secara transparan dan terbuka.).</p> <p>1.1.3. Harmonis (ketika belum memahami mengenai peraturan dan teknis mengenai Zona Nilai Tanah, tetap terus berdiskusi kepada pimpinan/mentor dan juga menumbuhkan komunikasi yang baik kepada pimpinan/mentor serta sesame rekan kerja.</p> <p>1.1.4. Adaptif (saya bersikap proaktif salam menyampaikan gagasan isu dan ide kepada pimpinan/ mentor serta menyesuaikan diri apabila terdapat saran dari pimpinan/ mentor.</p> | <p>1.1.Mengetahui dan memahami kegiatan diBidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan.</p> <p>1.2.Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Tanah Kontribusi-kontribusi di atas dapat mendukung Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan</p> | <p>Dengan mengimplementasikan nilai BeraKHLAK maka Kegiatan ini akan memberikan penguatan kepada nilai-nilai organisasi diantaranya Melayani, yakni bersikap sopan, ramah, cermat, dan teliti, serta peduli terhadap lingkungan pelayanan. Selain itu menjaga komunikasi antar rekan kerja dan atasan.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------------|--|
| | | | | 1.1.5. Kolaboratif (saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/mentor untuk berkontribusi terhadap tugas yang saya buat dan tetap terus berdiskusi agar dapat menumbuhkan sinergi dalam komunikasi dan menjalani keakraban kepada pimpinan/mentor. | kesejahteraan rakyat. | |
| | | 1.2. Mengumpulkan peraturan Perundang-undangan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT). | Prin Out peraturan perundang-undangan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT) | 1.2.1. Akuntabel (Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan dengan transparan dan konsisten sesuai dengan tugas yang saya buat). 1.2.2. Kompeten (mempelajari kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum berdiskusi kepada mentor dan apabila masih belum memahami, maka tetap terus belajar). 1.2.3. Loyal (Berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dengan baik). | | |
| | | 1.3. Membaca peraturan perundang-undang-an dan memahaminya. | Dokumen peraturan Perundang-undangan | 1.3.1. Kompeten (selalu membaca dan mempelajari undang-undang yang sesuai dengan pembahasan tugas saya) 1.3.2. Loyal (Berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas yang saya buat). | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>1.3.3. Adaptif (Dalam membaca peraturan perundang-undangan terkait tugas saya, apabila saya kurang paha, saya langsung bertanya kepada pimpinan/mentor dan juga kepada rekan kerja saya).</p> <p>1.3.4. Kolaboratif (Saya sangat bersemangat untuk menyelesaikan buku saku yang saya buat agar menjadi hasil yang sangat baik).</p> | | |
| | | 1.4.Membaca Juklak Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). | Prin Out Dokumen Juklak Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | <p>1.4.1. Kompeten (Selalu membaca dan mempelajari Juklak mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>1.4.2. Loyal (Berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas yang saya buat)</p> <p>1.4.3. Adaptif (Dalam membaca Juklak terkait tugas saya, apabila saya kurang paham, saya langsung bertanya kepada pimpinan/mentor dan juga kepada rekan kerja saya).</p> <p>1.4.4. Kolaboratif (Saya sangat bersemangat untuk menyelesaikan bacaan saya mengenai Juklak Pembaruan</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Zona Nilai Tanah agar saya bisa memahami dalam pembuatan Buku saku saya). | | |
| | | 1.5. Membaca Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | Prin Out Dokumen Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | <p>1.5.1. Kompeten (Selalu membaca dan mempelajari Juknis mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>1.5.2. Loyal (Berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas yang saya buat)</p> <p>1.5.3. Adaptif (Dalam membaca Juknis terkait tugas saya, apabila saya kurang paham, saya langsung bertanya kepada pimpinan/mentor dan juga kepada rekan kerja saya).</p> <p>1.5.4. Kolaboratif (Saya sangat bersemangat untuk menyelesaikan bacaan saya mengenai Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah agar saya bisa memahami dalam pembuatan Buku saku saya).</p> | | |
| | | 1.6.Membaca SOP dalam Zona Nilai Tanah (ZNT). | Prin out Dokumen SOP Zona Nilai Tanah (ZNT) | <p>1.6.1. Kompeten (Selalu membaca dan mempelajari SOP mengenai Zona Nilai Tanah).</p> <p>1.6.2. Loyal (Berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas yang saya buat)</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | <p>1.6.3. Adaptif (Dalam membaca SOP terkait tugas saya, apabila saya kurang paham, saya langsung bertanya kepada pimpinan/mentor dan juga kepada rekan kerja saya).</p> <p>1.6.4. Kolaboratif (Saya sangat bersemangat untuk menyelesaikan bacaan saya mengenai SOP Zona Nilai Tanah agar saya bisa memahami dalam pembuatan Buku saku saya).</p> | | |
| | | 1.7. Memilah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan gagasan isu. | Dokumen UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, | <p>1.7.1. Berorientasi Pelayanan (Dalam pembuatan buku saku saya melakukan perbaikan tiada henti dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang telah saya kumpulkan dan saya pilih untuk dapat dimasukan dan dijadikan dasar hukum dalam pembuatan buku saku saya).</p> <p>1.7.2. Akuntabel (dalam pembuatan tugas saya mengumpulkan dan memilih perundang-undangan secara transparan).</p> <p>1.7.3. Kompeten (saya terus belajar, dan membaca serta memahami perundang-undangan yang</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>PP No 19 Tahun 2021, PP No. 128 Tahun 2015, Perpres No. 47 Tahun 2020, Perpres Nomor 48 Tahun 2020, Permen No. 16 Tahun 2020, Permen No. 17 Tahun 2020, Permen No. 19 Tahun 2021, Permen Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021.</p> | <p>sesuai dengan pembahasan pada tugas saya).</p> <p>1.7.4. Loyal (Saya berkomitmen untuk menyelesaikan pembuatan buku saku).</p> <p>1.7.5. Adaptif (saya bertindak proaktif dalam memilih peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas saya).</p> <p>1.7.6. Kolaboratif (dalam pemilihan peraturan perundang-undangan saya menggunakan media elektronik dan internet serta saya memberikan kontribusi kepada pimpinan/ mentor saya untuk memberikan saran dan masukan kepada tugas yang saya buat).</p> | | | |
| | | <p>1.8.Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan/mentor.</p> | <p>Catatan hasil kegiatan.</p> | <p>1.8.1. Berorientasi Pelayanan (Sebelum saya melakukan pelaporan, saya mengucapkan salam dengan sopan dan meminta izin kepada pimpinan/mentor untuk melaporkan hasil kegiatan).</p> <p>1.8.2. Akuntabilitas (Saya melakukan laporan kepada pimpinan/ mentor saya dengan membawa dokumen yang</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>lengkap serta secara transparan dan terbuka).</p> <p>1.8.3. Kompeten (Saya terus-menerus belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik).</p> <p>1.8.4. Harmonis (ketika belum memahami mengenai peraturan dan teknis mengenai Zona Nilai Tanah, tetap terus berdiskusi kepada pimpinan/mentor dan juga menumbuhkan komunikasi yang baik kepada pimpinan/mentor serta sesama rekan kerja).</p> <p>1.8.5. Loyal (Saya berkomitmen dan berkontribusi dalam menginventarisasi dan memilih perundang-undangan yang sesuai dengan tugas saya).</p> <p>1.8.6. Adaptif (saya bersikap proaktif dalam menyampaikan gagasan isu dan ide kepada pimpinan/mentor serta menyesuaikan diri apabila terdapat saran dari pimpinan/mentor).</p> | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|---|--|
| | | | | 1.8.7. Kolaboratif (saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/mentor untuk berkontribusi terhadap tugas yang saya buat dan tetap terus berdiskusi agar dapat menumbuhkan sinergi dalam komunikasi dan menjalani keakraban kepada pimpinan/mentor. | | |
| 2 | Menyusun rancangan konsep panduan tahapan pembuatan buku saku pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | 2.1.Melakukan konsultasi kepada pimpinan/mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. | Catatan Kegiatan. | <p>2.1.1. Berorientasi Pelayanan (saya mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu apabila sedang melaksanakan diskusi mengenai pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>2.1.2. Akuntabel (saya membawa dokumen secara transparan pada saat saya berkonsultasi kepada pimpinan/ mentor).</p> <p>2.1.3. Kompeten (meskipun saya pegawai baru, saya akan terus belajar dan memahami pekerjaan pada bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan terutama mengenai Zona Nilai Tanah).</p> <p>2.1.4. Harmonis (saya menerima masukan dan menghargai pendapat pimpinan/mentor saya serta rekan kerja saya mengenai permasalahan</p> | <p>2.1.Meningkatkan tanggung jawab, profesionalisme, kompetensi petugas pengadaan tanah</p> <p>2.2.Meningkatkan efisiensi pemberian pendampingan terhadap pengumpulan dan pengelolaan data Zona Nilai Tanah (ZNT).</p> <p>2.3.Pemberian informasi terhadap Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)</p> | Menerapkan nilai Melayani yakni)memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan solusi terhadap setiap permasalahan mengenai pembaruan Zona Nilai Tanah pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan); |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | <p>yang ada pada pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>2.1.5. Loyal (Ketika saya mendengar permasalahan yang terjadi saya tidak menyebarkan ke pihak lain, agar dapat menjaga kerahasiaan pekerjaan dan nama baik yang bersangkutan).</p> <p>2.1.6. Adaptif (menerima perubahan ketika ide dan gagasan saya tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan terus memperbaikinya agar lebih baik lagi).</p> <p>2.1.7. Kolaboratif (saya terus berkomunikasi dan konsultasi kepada pimpinan/mentor, apabila ada beberapa poin yang saya belum pahami).</p> | <p>2.4. Citra yang baik bagi unit organisasi.</p> <p>Kontribusi-kontribusi di atas dapat mendukung Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, khususnya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis antara lain: pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dan tata kelola</p> | <p>Profesionalisme yakni (bekerja dengan sepenuh hati, cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah, serta mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan);</p> <p>Terpercaya yakni (bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat, tidak melakukan hal-hal tercela, serta patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai</p> |
| | | 2.2. Meringkas tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | Catatan ringkasan kegiatan tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah | <p>2.2.1. Berorientasi Pelayanan (saya mengumpulkan dokumen-dokumen terkait tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>2.2.2. Akuntabel (saya mengumpulkan tahapan Pembaruan dengan jujur dan konsisten sesuai fakta dilapangan).</p> <p>2.2.3. Kompeten (mengumpulkan data sesuai dengan gagasan</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | <p>yang saya bahas serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik).</p> <p>2.2.4. Harmonis (dalam mengumpulkan tahapan Pembaruan saling menghargai dengan adanya perbedaan persepsi yang terjadi).</p> <p>2.2.5. Adaptif (dalam mengumpulkan tahapan pembaruan, saya menyesuaikan diri dalam mencari informasi).</p> <p>2.2.6. Kolaboratif (saya bekerja sama dengan pimpinan/mentor saya dalam mengumpulkan tahapan pembaruan zona nilai tanah baik dokumen maupun secara teknis).</p> | <p>kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing.</p> | <p>dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan).</p> |
| | | <p>2.3.Meringkas Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah</p> | <p>Catatan Rekapitulasi Perundang-undangan.</p> | <p>2.3.1. Akuntabel (saya mengumpulkan dokumen dan peraturan secara transparan).</p> <p>2.3.2. Kompeten (saya terus belajar dan mengembangkan potensi saya)</p> <p>2.3.3. Loyal (saya berkontribusi dalam mengumpulkan peraturan terkait dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>2.3.4. Adaptif (saya sangat antusias dalam mengumpulkan</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | <p>peraturan perundang-undangan terkait permasalahan pada tugas saya).</p> <p>2.3.5. Kolaboratif (saya menggunakan media internet untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ide dan gagasan yang saya bahas agar terciptanya sinergi pembuatan buku saku dengan hasil yang baik).</p> | | |
| | | <p>2.4.Meringkas cara menentukan besarnya adjustment jenis data Pembaruan Zona Nilai Tanah.</p> | <p>Catatan cara menentukan besaran harga tanah</p> | <p>2.4.1. Akuntabel (dalam meringkas menentukan adjustmen jenis data Pembaruan Zona Nilai Tanah saya lakukan secara transparan).</p> <p>2.4.2. Kompeten (pada saat menentukan besarnya adjusmtmen jenis data Pembaruan Zona Nilai Tanah saya mengembangkan potensi serta mengembangkan kapabilitas saya)</p> <p>2.4.3. Harmonis (saya menerima saran dan masukan dari pimpinan/mentor saya dalam menganalisa).</p> <p>2.4.4. Loyal (saya berkomitmen untuk menyelesaikan tugas saya dalam menganalisa permasalahan).</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>2.4.5. Adaptif (saya memberikan inovasi dalam penyelesaian permasalahan rekan-rekan kerja saya dalam memahami pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>2.4.6. Kolaboratif (saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/mentor saya dan rekan kerja saya untuk berkontribusi dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dilapangan).</p> | | |
| | | <p>2.5.Melakukan pelaporan kepada pimpinan/mentor mengenai kegiatan yang dilaksanakan.</p> | <p>Catatan Pelaporan kegiatan</p> | <p>2.5.1. Berorientasi Pelayanan (saya mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu apabila ingin melaksanakan diskusi mengenai permasalahan pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>2.5.2. Akuntabel (saya membawa dokumen secara transparan pada saat saya berkonsultasi kepada pimpinan/ mentor).</p> <p>2.5.3. Kompeten (meskipun saya pegawai baru, saya akan terus belajar dan memahami pekerjaan pada bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan terutama mengenai Zona Nilai Tanah).</p> <p>2.5.4. Harmonis (saya menerima masukan dan menghargai pendapat pimpinan/ mentor</p> | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------|--|--|---|
| | | | | <p>saya serta rekan kerja saya mengenai permasalahan yang ada pada pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>2.5.5. Loyal (Ketika saya mendengar permasalahan yang terjadi saya tidak menyebarluaskan ke pihak lain, agar dapat menjaga kerahasiaan pekerjaan dan nama baik yang bersangkutan).</p> <p>2.5.6. Adaptif (menerima perubahan ketika ide dan gagasan saya tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan terus memperbaikinya agar lebih baik lagi).</p> <p>2.5.7. Kolaboratif (saya terus berkomunikasi dan konsultasi kepada pimpinan/mentor, apabila ada beberapa poin yang saya belum pahami).</p> | | |
| 3 | Menyusun rancangan konsep panduan tahapan pembuatan buku saku pembaruan | 3.1.Melakukan konsultasi mengenai kegiatan kepada pimpinan/mentor. | Catatan Kegiatan. | <p>3.1.1. Berorientasi Pelayanan (saya datang menemui pemimpin/mentor mengucapkan salam dan izin sebelum melakukan konsultasi dan diskusi).</p> <p>3.1.2. Akuntabel (pada saat konsultasi saya menyampaikan konsep dari pembaruan buku saku yang</p> | <p>3.1.Meningkatkan tanggung jawab, profesionalisme, kompetensi petugas pengadaan tanah</p> <p>3.2.Meningkatkan efisiensi pemberian pendampingan terhadap pengumpulan dan pengelolaan data</p> | Menerapkan nilai melayani (melayani masyarakat berdasarkan prosedur yang benar), profesional (pengembangan diri untuk peningkatan |

| | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| | Zona Nilai Tanah (ZNT) | | | <p>saya buat kepada pimpinan/mentor dengan transparan dan bertanggung jawab atas apa yang saya konsep).</p> <p>3.1.3. Kompeten (pada saat berkonsultasi, saya meningkatkan potensi saya dan terus belajar kepada pimpinan/mentor saya).</p> <p>3.1.4. Harmonis (pada saat saya berkonsultasi kepada pimpinan/mentor, saya menerima saran dan masukan agar saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik).</p> <p>3.1.5. Loyal (pada saat saya berkonsultasi kepada pimpina/mentor saya saya berkontribusi dan berkomitmen dalam pembuatan tugas saya agar terselesaikan dengan baik).</p> <p>3.1.6. Adaptif (dalam pembuatan buku saku saya menerima perubahan/ pengkoreksian dari pimpinan/ mentor saya terhadap buku saku ini).</p> <p>3.1.7. Kolaboratif (Dalam pembuatan buku saku, saya tidak hanya berdiskusi kepada Pimpinan/ Mentor saja, saya juga berdiskusi sesama rekan kerja saya.</p> | <p>Zona Nilai Tanah (ZNT).</p> <p>3.3.Pemberian informasi terhadap Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)</p> <p>3.4.Citra yang baik bagi unit organisasi.</p> <p>Kontribusi-kontribusi di atas dapat mendukung Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, khususnya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis antara lain: pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang</p> | kompetensi dan pendidikan) |
|--|------------------------|--|--|--|--|----------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | <p>Karena membangun suasana kerja yang sinergis dan bersedia kerja sama agar pembuatan buku saku saya menghasilkan tugas yang baik).</p> | berkualitas dan berdaya saing. | |
| | | <p>3.2.Membuat Infografis Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)</p> | <p>Infografis Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah</p> | <p>3.2.1. Akuntabel (Saya membuat infografis tahapan pembuatan buku saku secara cermat dan teliti).</p> <p>3.2.2. Kompeten (pada saat membuat infografis, saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengembangkan isu, dan menganalisa dengan potensi yang saya miliki).</p> <p>3.2.3. Loyal (Dalam tahapan membuat infografis Pembaruan Zona Nilai Tanah, saya sangat berkomitmen agar tugas saya terselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi orang banyak).</p> <p>3.2.4. Adaptif (pada saat membuat infografis, saya proaktif dalam pembuatan buku saku ini).</p> <p>3.2.5. Kolaboratif (pada saat membuat infografis tahapan kegiatan saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/ mentor saya dan rekan kerja saya untuk berkontribusi agar</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>pembuatan buku saku ini mendapatkan hasil yang sangat baik).</p> | | |
| | | <p>3.3.Membuat Infografis Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Zona Nilai Tanah.</p> | <p>Infografis dalam Pengumpulan Data Pembaruan Zona Nilai Tanah</p> | <p>3.3.1.Akuntabel (Saya membuat Infografis Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Zona Nilai Tanah dalam pembuatan buku saku secara cermat dan teliti).</p> <p>3.3.2.Kompeten (pada saat membuat infografis saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengembangkan isu, dan menganalisa dengan potensi yang saya miliki).</p> <p>3.3.3.Loyal (Dalam tahapan penyusunan konsep infografis, saya sangat berkomitmen agar tugas saya terselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi orang banyak).</p> <p>3.3.4.Adaptif (pada saat penyusunan konsep infografis, saya proaktif dalam pembuatan buku saku ini).</p> <p>3.3.5.Kolaboratif (pada saat penyusunan konsep infografis saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/ mentor saya dan</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | rekan kerja saya untuk berkontribusi agar pembuatan buku saku ini mendapatkan hasil yang sangat baik). | | |
| | | 3.4.Membuat infografis dalam pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah. | Infografis dalam Pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah | <p>3.4.1.Akuntabel (Saya Menyusun Konsep Infografis dalam pembuatan buku saku secara cermat dan teliti).</p> <p>3.4.2.Kompeten (pada saat pembuatan infografis saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengembangkan isu, dan menganalisa dengan potensi yang saya miliki).</p> <p>3.4.3.Loyal (Dalam pembuatan infografis, saya sangat berkomitmen agar tugas saya terselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi orang banyak).</p> <p>3.4.4.Adaptif (pada saat pembuatan infografis, saya bersikap proaktif).</p> <p>3.4.5.Kolaboratif (pada saat pembuatan infografis, saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/ mentor saya dan rekan kerja saya untuk berkontribusi agar</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | medapatkan hasil yang sangat baik). | | |
| | | 3.5.Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan/Mentor. | Rekapitulasi Laporan Kegiatan minggu ke 3 | <p>3.5.1.Berorientasi Pelayanan (Sebelum saya melakukan pelaporan, saya mengucapkan salam dengan sopan dan meminta izin kepada pimpinan/mentor untuk melaporkan hasil kegiatan)</p> <p>3.5.2.Akuntabilitas (Saya melakukan laporan kepada pimpinan/ mentor saya dengan membawa dokumen yang lengkap serta secara transparan dan terbuka).</p> <p>3.5.3.Kompeten (Saya terus-menerus belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik).</p> <p>3.5.4.Harmonis (ketika saya belum memahami tahapan pekerjaan dan teknis mengenai Zona Nilai Tanah, tetap terus berdiskusi kepada pimpinan/ mentor dan juga menumbuhkan komunikasi yang baik kepada pimpinan/mentor serta sesama rekan kerja.</p> | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|---|
| | | | | <p>3.5.5.Loyal (Saya berkomitmen dan berkontribusi dalam penyusunan buku saku).</p> <p>3.5.6.Adaptif (saya bersikap proaktif dalam menyampaikan gagasan isu dan ide kepada pimpinan/mentor serta menyesuaikan diri apabila terdapat saran dari pimpinan/mentor).</p> <p>3.5.7.Kolaboratif (saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/mentor untuk berkontribusi terhadap tugas yang saya buat dan tetap terus berdiskusi agar dapat menumbuhkan sinergi dalam komunikasi dan menjalani keakraban kepada pimpinan/mentor).</p> | | |
| 4 | Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | 4.1 Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan/mentor. | Rekapitulasi Catatan Kegiatan | <p>4.1.Berorientasi Pelayanan (mengucapkan salam dan meminta izin kepada pimpinan/mentor pada saat ini berkonsultasi mengenai pelaksanaan tugas)</p> <p>4.2. Akuntabel (dalam pembuatan tugas, saya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan mengoreksi baik itu</p> | <p>4.1.Meningkatkan tanggung jawab, profesionalisme, kompetensi petugas pengadaan tanah</p> <p>4.2.Meningkatkan efisiensi pemberian pendampingan terhadap pengumpulan dan pengelolaan data Zona Nilai Tanah (ZNT).</p> | <p>Dengan terlaksananya nilai-nilai dasar ASN dapat menerapkan nilai melayani (melayani masyarakat berdasarkan prosedur yang benar), profesional (pengembangan diri untuk peningkatan</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>penulisan maupun kesalahan lainnya serta transparansi terhadap dokumen yang telah didapatkan).</p> <p>4.3. Kompeten (dalam pembuatan buku saku saya belajar lebih dan akan terus belajar sampai saya memahaminya serta melaksanakan tugas dengan hasil yang baik)</p> <p>4.4. Harmonis (pada saat penyusunan konsep buku saku saya dapat menerima saran dan menghargai opini baik itu dari pimpinan/mentor maupun dari rekan kerja agr tugas saya mendapatkan hasil yang baik).</p> <p>4.5. Loyal (saya berkomitmen akan menyelesaikan tugas saya hingga selesai)</p> <p>4.6 Adaptif (dalam pembuatan buku saku ini, saya berharap dapat menjadi terobosan terbaru dan inovasi untuk bidang pengadaan tanah khususnya pada Zona Nilai Tanah (ZNT) menimbang peraturan serta modul yang banyak dan</p> | <p>4.3.Pemberian informasi terhadap Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).</p> <p>4.4.Citra yang baik bagi unit organisasi.</p> <p>Kontribusi-kontribusi di atas dapat mendukung Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, khususnya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis antara lain: pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing.</p> | <p>kompetensi dan pendidikan) dan terpercaya (bekerja dengan integritas tinggi, dapat dipercaya, menjaga martabat, berdasarkan dasar hukum yang berlaku).</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>terpisah. Dan dengan buku saku dapat dibawa secara praktis dan mudah untuk dibaca untuk rekan kerja pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan.</p> <p>4.7. Kolaboratif (saya selalu berdiskusi kepada pimpinan/mentor saya mengenai tugas yang saya laksanakan agar tugas yang saya buat dapat terselesaikan dengan hasil yang baik).</p> | | |
| | | 4.2 Pembuatan Cover Buku Saku | Desain Cover Buku Saku | <p>4.2.1.Akuntabel (Melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, konsisten dan berintegritas tinggi dalam meringkas peraturan perundang-undangan).</p> <p>4.2.2.Kompeten (selalu belajar secara terus menerus dan memahami isi peraturan).</p> <p>4.2.3.Loyal (Beredikasi dan menyelesaikan pembuatan buku saku dengan komitmen).</p> <p>4.2.4. Adaptif (dengan pembuatan buku saku ini merupakan bentuk inovasi terbaru mengenai pembaruan Zona</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| | | | | <p>Nilai Tanah agar mempermudah teman-teman di Kantah mempelajari mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah.</p> | | |
| | | <p>4.3 Penyusunan konsep/layout buku saku.</p> | <p>Catatan konsep</p> | <p>4.3.1.Akuntabel (Melaksanakan tugas dengan transparan, konsisten, dan bertanggung jawab)</p> <p>4.3.2.Kompeten (dalam menyusun konsep/ layout buku saku saya mengembangkan potensi saya dan meningkatkan potensi diri saya).</p> <p>4.3.3.Loyal (saya berkomitmen untuk menyelesaikan buku saku yang saya konsep).</p> <p>4.3.4.Adaptif (saat mengkonsep buku saku saya mengembangkan kreativitas).</p> <p>4.3.5.Kolaboratif (memberikan kesempatan kepada rekan kerja saya untuk memberikan saran dan masukan terhadap konsep).</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
| | | <p>4.4 Mengkoreksi penulisan pada buku saku.</p> | <p>Dokumen buku saku.</p> | <p>4.4.1. Berorientasi Pelayanan (saya melakukan perbaikan tiada henti agar buku saku ini apabila di edarkan ke teman-teman yang Kantah dapat membacanya dengan mudah dipahami dengan isi yang berkualitas. Sehingga saya sebagai penulis ada kepuasan atas hasil kerja saya).</p> <p>4.4.2. Akuntabel (saya mengoreksi penulisan dengan cermat, dan konsisten sesuai dengan konsep dan aturan).</p> <p>4.4.3. Kompeten (dengan adanya pengkoreksian saya terus menerus belajar tiada henti).</p> <p>4.4.4. Harmonis (saya menerima saran dan masukan serta menghargainya).</p> <p>4.4.5. Loyal (saya berkomitmen untuk menyelesaikan buku saku ini).</p> <p>4.4.6. Adaptif (dalam pengkoreksian buku saku saya bersikap proaktif untuk memperbaikinya).</p> <p>4.4.7. Kolaboratif (Saya mengizinkan rekan kerja saya</p> | | |
|--|--|--|---------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| | | | | dan pimpinan/mentor saya untuk berkontribusi dalam mengkoreksi tugas saya). | | |
| | | 4.5 Melaporkan hasil pembuatan buku saku pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) kepada pimpinan/ Mentor. | Mencetak buku saku | <p>4.5.1. Berorientasi Pelayanan (saya mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu saat melaksanakan diskusi mengenai permasalahan pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>4.5.2. Akuntabel (saya membawa dokumen dan buku saku yang saya cetak secara transparan pada saat saya berkonsultasi kepada pimpinan/ mentor).</p> <p>4.5.3. Kompeten (saya menjelaskan tugas saya kepada pimpinan/mentor saya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki serta saya belajar terus -menerus agar memahami pekerjaan di bidang saya).</p> <p>4.5.4. Harmonis (saya menerima masukan dan menghargai pendapat pimpinan/ mentor saya serta rekan kerja saya mengenai buku saku yang saya buat).</p> | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>4.5.5. Loyal (saya men-dedikasikan diri saya agar buku saku ini dapat dibagikan ke teman-teman kantah dan dapat dibaca serta mempermudah teman-teman diKantah untuk memahami pembaruan Zona Nilai Tanah).</p> <p>4.5.6. Adaptif (menerima perubahan ketika ide dan gagasan saya tidak sesuai dengan dan terus mem-perbaikinya agar lebih baik lagi).</p> <p>4.5.7. Kolaboratif (saya terus berkomunikasi dan konsultasi kepada pimpinan/mentor, apabila ada beberapa poin yang saya belum pahami).</p> | |
|--|--|--|--|--|

Palangkaraya,

2022


Menyetujui

Mentor/Atasan Langsung



Rudi Hartanta, S.SIT , M.Si

Peserta Pelatihan



Silvi Handayani, S.H.

Tabel 7. Rekapitulasi Nilai-Nilai BerAKHLAK pada Setiap Kegiatan

| No. | Nilai BerAKHLAK | Kegiatan 1 | Kegiatan 2 | Kegiatan 3 | Kegiatan 4 | Jumlah Per Nilai |
|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | Berorientasi Pelayanan | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 2 | Akuntabel | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 3 | Kompeten | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 |
| 4 | Harmonis | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | Loyal | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 |
| 6 | Adaptif | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 |
| 7 | Kolaboratif | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 |
| Jumlah Mata Pelatihan Per Kegiatan | | 7 | 7 | 7 | 7 | 134 |

E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan aktualisasi dilaksanakan di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah selama masa habituasi atau kegiatan aktualisasi (*off-campus*) yang berlangsung selama 30 hari sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juli 2022, dengan matriks waktu pelaksanaan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 8. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

| No. | Kegiatan | Minggu Ke- | | | |
|-----|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 1 (Juli) 1 Juli – 9 Juli | 2 (Juli) 10 Juli- 16 Juli | 3 (Juli) 17 Juli- 23 Juli | 4 (Juli) 24 Juli- 30 Juli |
| 1. | Inventarisasi/pengumpulan peraturan perundang-undangan | | | | |
| | 1.1.Melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan/ mentor | | | | |
| | 1.2.Mengumpulkan peraturan Perundang-undangan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT). | | | | |
| | 1.3.Membaca peraturan perundang-undang-an dan memahaminya. | | | | |
| | 1.4.Membaca Juklak Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). | | | | |
| | 1.5.Membaca Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | | | |
| | 1.6.Membaca SOP dalam Zona Nilai Tanah (ZNT). | | | | |
| | 1.7.Memilah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan gagasan isu. | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | 1.8.Melaporkan hasil kegiatan saya kepada pimpinan/mentor. | | | | |
| 2. | Menyusun rancangan konsep panduan tahapan pembuatan buku saku pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | | | |
| | 2.1.Melakukan konsultasi mengenai kegiatan kepada pimpinan/ mentor. | | | | |
| | 2.2.Meringkas tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | | | |
| | 2.3.Meringkas Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah | | | | |
| | 2.4.Meringkas adjustment jenis data Pembaruan Zona Nilai Tanah. | | | | |
| | 2.5.Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan/Mentor. | | | | |
| 3. | Membuat infografis terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah | | | | |
| | 3.1.Melakukan konsultasi kepada pimpinan/mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. | | | | |
| | 3.2.Membuat infografis tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah | | | | |
| | 3.3.Membuat Infografis Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Zona Nilai Tanah. | | | | |
| | 3.4.Membuat infografis dalam pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah | | | | |
| | 3.5.Melakukan pelaporan kepada pimpinan/mentor mengenai kegiatan yang dilaksanakan. | | | | |
| 4. | Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | | | |
| | 4.1.Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan/ mentor. | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 4.2. Pembuatan Cover Buku Saku | | | | |
| | 4.3. Penyusunan konsep/layout buku saku. | | | | |
| | 4.4. Mengkoreksi penulisan pada buku saku. | | | | |
| | 4.5. Melaporkan hasil pembuatan buku saku pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) kepada pimpinan/ Mentor. | | | | |

BAB III PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. *Role Model*

Sebelum disampaikan lebih lanjut mengenai realisasi aktualisasi yang sebelumnya sudah direncanakan dan dilaksanakan selama masa habituasi/*off class*, lebih dahulu akan disampaikan mengenai *role model* penulis dilingkungan kerja penulis, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dalam hal ini, *role model* yang dipilih oleh penulis adalah Bapak Eka Jarang Mula, S.H., selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Hal-hal yang dapat diteladani dari beliau terkait dengan penerapan nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya adalah sebagai berikut:

1. Beliau mengimplementasikan perannya sebagai pimpinan dan melaksanakan peran **Manajemen ASN**. Sebagai seorang ASN yang memiliki fungsi dan kewajibannya yang harus dilaksanakan.



Gambar 13 . Foto Bapak Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Berdiskusi bersama Bapak Dinas Transimgrasi Kabupaten Lamandau.

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu ASN dituntut untuk professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Selain itu, beliau juga menerapkan Nilai-Nilai Dasar ASN yang diantaranya:
 - a. **Berorientasi Pelayanan**, beliau merupakan pimpinan yang sangat ramah, cekatan, solutif dan professional. Selain itu beliau juga sangat memahami dan memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat serta sangat responsivitas terhadap kejadian yang ada dilapangan. Apabila dalam pengambilan keputusan beliau terdapat kesalahan atau ada yang tidak sesuai dengan implementasi dilapangan, beliau langsung melakukan perbaikan tiada henti, agar pekerjaan itu terselesaikan dengan baik.
 - b. **Akuntabel**, beliau juga melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Beliau juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Beliau bekerja sangat konsisten dan dapat dipercaya.
 - c. **Kompeten**, Beliau benar-benar mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan bidang pekerjaannya, agar selanjutnya dapat bekerja dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku benar-benar mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan bidang pekerjaannya. Beliau memiliki kompetensi dan profesionalisme untuk menyelesaikan pekerjaannya.
 - d. **Harmonis**, beliau juga merupakan pimpinan yang sangat peduli dan menghargai perbedaan baik itu perbendaan pendapat maupun perbedaan dalam kepribadian. Beliau juga membangun lingkungan kerja yang sangat kondusif dan saling tolong menolong antar rekan kerja.
 - e. **Loyal**, Beliau menggunakan prosedur pelaksanaan pekerjaan yang baik dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu beliau juga berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah/ sesuai peraturan hukum yang berlaku.

- f. **Adaptif**, beliau merupakan pimpinan yang terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif dalam berdiskusi sesama antar rekan kerja.
 - g. **Kolaboratif**, beliau juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi contoh memberikan kesempatan kepada bawahannya atau rekan kerjanya untuk berkontribusi dalam pekerjaan.
3. Beliau juga menerapkan perannya sebagai **Smart ASN**, yang mana beliau mengimplementasi Literasi Secara Digital contohnya seperti pada saat ingin melakukan absensi beliau menggunakan E-office, kemudian dalam menyelesaikan tugas beliau juga menggunakan Laptop serta dalam komunikasi beliau juga menggunakan Handphone untuk melakukan komunikasi melalui Wattshaap antar rekan kerja.

B. Realisasi Aktualisasi

Pelaksanaan Aktualisasi dilaksanakan di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, yang berlangsung dari minggu pertama bulan Juli 2022 sampai dengan minggu keempat bulan Juli 2022. Dari rencana aktualisasi sebagaimana termuat dalam Bab II, khususnya dalam sub-bab Rancangan Kegiatan Aktualisasi dan Jadwal Kegiatan Aktualisasi untuk mengetahui ketercapaian realisasi kegiatan Aktualisasi ini, dalam tabel sebagai berikut:

1) Realisasi Kegiatan

| Rencana Kegiatan Aktualisasi | | | | Realisasi Kegiatan Aktualisasi | | | Keterangan kegiatan |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| No | Kegiatan dan Tahapan Kegiatan | Jadwal | Output | Kegiatan dan Tahapan Kegiatan | Jadwal | Output | |
| ✓ Inventarisasi/pengumpulan peraturan perundang-undangan | | | | ✓ Inventarisasi/pengumpulan peraturan perundang-undangan | | | |
| 1 | Melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan/ mentor | Minggu 1 1 Juli – 9 Juli 2022 | Hasil dokumentasi peraturan perundang-undangan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT). | Melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan/ mentor | Jum'at (1 Juli 2022) | Catatan Kegiatan Mengenai Dasar Hukum terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) | Pembuatan buku saku Pembaruan Zona Nilai Tanah dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini saya melakukan keonsultasi untuk menjadi Langkah awal saya memulai kegiatan aktualisasi, serta saya |
| 2 | Mengumpulkan peraturan Perundang-undangan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT). | | Prin Out peraturan perundang-undangan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT) | Mengumpulkan peraturan Perundang-undangan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT). | Sabtu (2 Juli 2022) | Dokumen Peraturan Perundang-Undangan yang telah dikumpul-kan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT) | Undang-undang telah saya download dan saya kumpulkan. Selain itu tahapan kegiatan ini sesuai dengan rancangan aktualisasi |
| 3 | Membaca peraturan perundang-undang-an dan memahaminya. | | Dokumen peraturan Perundang-undangan | Membaca peraturan perundang-undang-an dan memahaminya. | Minggu (3 Juli 2022) | Dokumen Peraturan Perundang-Undangan | Semua peraturan saya baca satu persatu pasal demi pasal saya stabilokan. Selain itu tahapan kegiatan ini sesuai dengan rancangan aktualisasi |
| 4 | Membaca Juklak Pembaruan Zona | | Prin Out Dokumen Juklak | Membaca Juklak Pembaruan Zona | Senin (4 Juli 2022) | Prin Out Dokumen dan Softifile Juklak | Juklak yang saya dapatkan diberikan oleh pimpinan/mentor saya. Pada kegiatan ini saya |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|---|--|
| | Nilai Tanah (ZNT). | Minggu 1 1 Juli – 9 Juli 2022 | Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | Nilai Tanah (ZNT). | | Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | membaca dan memahami mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Selain itu tahapan kegiatan ini telah sesuai dengan rancangan aktualisasi saya. |
| 5 | Membaca Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). | | Prin Out Dokumen Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | Membaca Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). | Selasa (5 Juli 2022) | Prin Out Dokumen dan Softifile Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | Juknis yang saya dapatkan diberikan oleh rekan kerja saya. Pada tahapan kegiatan ini saya membaca dan memahami mengenai petunjuk teknis mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), yang mana Juknis ini merupakan teknis dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah yang secara teknis memiliki beberapa tahapan dalam melaksanakan Pembaruan Zona Nilai Tanah. Kegiatan ini sesuai dengan rancangan aktualisasi sebelumnya. |
| 6 | Membaca SOP Dalam Zona Nilai Tanah (ZNT). | | Prin out Dokumen SOP Zona Nilai Tanah (ZNT) | Membaca SOP Dalam Zona Nilai Tanah (ZNT). | Rabu (6 Juli 2022) | Prin Out Dokumen SOP Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | Dokumen SOP yang saya baca dikeluarkan pada tahun 2020 dan dokumen SOP saya dapatkan dari Pimpinan/Mentor saya. Tahapan kegiatan ini telah sesuai dengan rancangan aktualisasi. |
| 7 | Memilah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan gagasan isu. | | Dokumen UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU | Memilah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan gagasan isu. | Kamis (7 Juli 2022) | Dokumen <ul style="list-style-type: none"> • UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, | Semua peraturan saya kumpulkan dalam satu folder, peraturan yang saya pilih merupakan peraturan yang ada keterkaitan dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Minggu 1 1 Juli – 9 Juli 2022</p> </div> | <p>No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PP No 19 Tahun 2021, PP No. 128 Tahun 2015, Perpres No. 47 Tahun 2020, Perpres Nomor 48 Tahun 2020, Permen No. 16 Tahun 2020, Permen No. 17 Tahun 2020, Permen No. 19 Tahun 2021, Permen Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021.</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, • UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, • PP No 19 Tahun 2021, • PP No. 128 Tahun 2015, • Perpres No. 47 Tahun 2020, • Perpres Nomor 48 Tahun 2020, Permen No. 16 Tahun 2020, • Permen No. 17 Tahun 2020, • Permen No. 19 Tahun 2021, Permen Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021. | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|--|------------------------|---|--|
| 8 | Melaporkan hasil kegiatan saya kepada pimpinan/mentor. | | Catatan hasil kegiatan. | Melaporkan hasil kegiatan saya kepada pimpinan/mentor. | Jum'at (8 Juli 2022) | Catatan hasil kegiatan mengenai inventarisasi peraturan Perundang-undangan. | Semua kegiatan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Rancangan Aktualisasi |
| ✓ Mengumpulkan Permasalahan atau kendala yang sering ditemukan dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | | | ✓ Menyusun rancangan konsep panduan tahapan pembuatan buku saku pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | | |
| 1 | Melakukan konsultasi mengenai kegiatan kepada pimpinan/mentor. | Minggu 2 11 Juli- 16 Juli 2022 | Catatan Kegiatan | Melakukan konsultasi mengenai kegiatan kepada pimpinan/mentor. | Senin 11 Juli 2022 | Catatan Kegiatan / konsep yang akan dilaksanakan pada minggu ke dua | Pembuatan buku konsep isi dari buku saku. Pada kegiatan ini tidak sama dengan kegiatan pada rancangan aktualisasi. Terdapat perubahan yang mana pada perubahan yang terdapat pada kegiatan ini sesuai dengan arahan dan masukan dari Pimpinan/Mentor saya. |
| 2 | Mengumpulkan permasalahan terkait pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | Pengisian form permasalahan ZNT | Meringkas tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | Selasa 12 Juli 2022 | Catatan ringkasan kegiatan tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah | Pada tahapan kegiatan kali ini juga berbeda dengan tahapan kegiatan rancangan aktualisasi saya. Hal ini sesuai dengan arahan dan masukan dari Pimpinan/Mentor saya bahwa didalam buku saku tidak perlu dituliskan permasalahan yang terjadi dilapangan kedalam buku saku. Karena buku saku ini digunakan sebagai pedoman yang berisi teknis dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah agar rekan-rekan kerja dapat menyatukan dan menyamakan pemahaman dalam kegiatan |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|-----------------------|---|---|
| | | | | | | | Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). |
| 3 | Mengumpulkan peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilapangan | | Rekapitulasi Perundang-undangan. | Meringkas Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah | Rabu 13 Juli 2022 | Catatan Rekapitulasi Perundang-Undangan dan upload peraturan kedalam google drive dengan satu folder. | Peraturan yang saya upload adalah peraturan perundang-undangan yang terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah. pada tahapan kegiatan ini berbeda dengan tahapan rancangan aktualisasi saya. Hal ini dikarenakan saya meringkas peraturan terkait Zona Nilai Tanah beserta pasal dan penjelasannya dengan tujuan agar dapat mengingat dan memahami dasar hukum terkait Zona Nilai Tanah khususnya pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan. |
| 4 | Menganalisa permasalahan yang terjadi dilapangan. | | Catatan Analisa permasalahan | Meringkas cara menentukan besarnya adjustment jenis data Pembaruan Zona Nilai Tanah. | Kamis 14 Juli 2022 | Catatan cara menentukan besaran harga tanah | Pada tahapan kegiatan ini sangat berbeda dengan tahapan rancangan aktualisasi saya. Hal ini sesuai dengan arahan dan bimbingan Pimpinan/Mentor saya dan rekan kerja saya, bahwa kasus yang terdapat dalam pembaruan zona nilai tanah adalah dalam perhitungan ganti kerugian terhadap masyarakat. Sehingga pada tahapan kegiatan ini saya memasukan cara menentukan besarnya adjustmen jenis data Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|---|------------------------|---|---|
| 5 | Melakukan pelaporan kepada pimpinan/mentor mengenai kegiatan yang dilaksanakan. | | Catatan Pelaporan kegiatan | Melakukan pelaporan kepada pimpinan/mentor mengenai kegiatan yang dilaksanakan. | Jum'at 15 Juli 2022 | Rekapitulasi Laporan Kegiatan minggu ke 2 | Pada tahapan kegiatan ini, saya melaporkan hasil kegiatan saya yang telah saya ganti kepada pimpinan/mentor saya dengan tujuan agar pimpinan dapat memberikan masukan terhadap output yang telah saya buat. Selain itu, pada tahapan kegiatan ini Pimpinan/Mentor dan Coach saya menyetujui kegiatan saya dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. |
| ✓ Menyusun rancangan konsep panduan tahapan pembuatan buku saku pembaruan | | | ✓ Membuat infografis terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah | | | | |
| 1 | Melakukan konsultasi kepada pimpinan/mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. | Minggu 3 18 Juli- 23 Juli 2022 | Catatan Kegiatan. | Melakukan konsultasi kepada pimpinan/mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. | Senin 18 Juli 2022 | Catatan Kegiatan / konsep yang akan dilaksanakan pada minggu ke dua | Pembuatan buku saku Pembaruan Zona Nilai Tanah dapat dilanjutkan |
| 2 | Meringkas tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | Dokumen yang terkait dengan Zona Nilai Tanah. | Membuat infografis tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah | Selasa 19 Juli 2022 | Infografis Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah | Dilaksanakan dengan bimbingan mentor |
| 3 | Penyusunan Konsep/layout infografis dalam pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | Catatan konsep pembuatan buku saku mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT). | Membuat Infografis Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Zona Nilai Tanah | Rabu 20 Juli 2022 | Infografis dalam Pengumpulan Data Pembaruan Zona Nilai Tanah | Pengumpulan data dalam pembaruan zona nilai tanah |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------------------------|---|---|
| 4 | Pembuatan infografis | | Pencetakan layout infografis | Membuat infografis dalam pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah | Kamis 21 Juli 2022 | Infografis dalam Pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah | Alur pembuatan buku pelaporan Pembaruan Zona Nilai Tanah |
| 5 | Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan/Mentor. | | Catatan hasil konsultasi | Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan/Mentor. | Jum'at 22 Juli 2022 | Rekapitulasi Laporan Kegiatan minggu ke 3 | Semua infografis saya masukan kedalam buku saku |
| ✓ Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | | ✓ Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | | | |
| 1 | Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)/ mentor. | Minggu 4 25 Juli-30 Juli 2022 | Rekapitulasi Catatan Kegiatan | Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)/ mentor. | Senin 25 Juli 2022 | Catatan Kegiatan / konsep yang akan dilaksanakan pada minggu ke dua | Pembuatan buku saku Pembaruan Zona Nilai Tanah dapat dilanjutkan. |
| 2 | Membuat infografis Pembaruan Zona Nilai Tanah | | Catatan Infografis Kegiatan | Pembuatan Cover Buku Saku | Selasa 26 Juli 2022 | Desain Cover | Desain Cover disetujui Mentor |
| 3 | Penyusunan konsep/layout buku saku. | | Penyusunan konsep/ layout buku saku. | Penyusunan konsep/layout buku saku. | Rabu 27 Juli 2022 | Desain Buku Saku | Desain Konsep/Layout Buku Saku di setujui oleh Mentor |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--|------------------------|--|--|
| 4 | Penyusunan buku saku | | Catatan kegiatan | Mengkoreksi penulisan pada buku saku. | Kamis 28 Juli 2022 | Catatan yang harus dikoreksi | Penulisan yang perlu diperbaiki 1. Penulisan kementerian ATR/BPN di cover perlu diperbaiki 2. Penulisan Peraturan diperbaiki Penulisan Kegiatan Persiapan Kerja Lapangan diperbaiki |
| 5 | Melaporkan hasil pembuatan buku saku pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) kepada pimpinan/ Mentor. | | Mencetak buku saku | Melaporkan hasil pembuatan buku saku pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) kepada pimpinan/ Mentor. | Jum'at 29 Juli 2022 | Cetak buku saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) dicetak dan diperbanyak agar adapat disebarakan dan digunakan oleh rekan-rekan yang di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. |

2. Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II

Lebih lengkap penjabaran terhadap masing-masing tahapan kegiatan pelaksanaan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1) Inventarisasi/pengumpulan peraturan perundang-undangan

a. Melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan/mentor

Pelaksanaan tahapan kegiatan ini dilakukan pada hari Jum'at Tanggal 1 Juli 2022, yang diawali dengan berkonsultasi terhadap pimpinan/mentor saya mengenai kegiatan yang akan saya laksanakan pada minggu pertama. Saya berkonsultasi dan memohon bimbingan kepada pimpinan/mentor saya yaitu Bapak Rudi Hartanta, S.SiT.,M.Si. dengan membawa konsep dan rancangan kegiatan yang akan saya laksanakan pada minggu pertama ini. Saya membawa laptop dan memperlihatkan rancangan kegiatan saya yang telah saya buat hal ini untuk mendapatkan bimbingan dan tambahan poin kepada pimpinan/mentor saya agar terselesainya pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Selain itu, saya berkonsultasi kepada pimpinan/mentor untuk membuka cakrawala dan ide yang cocok untuk saya tuliskan ke dalam buku saku ini.

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dsar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (Sebelum saya berkonsultasi saya mengucapkan salam dengan sopan dan meminta izin kepada pimpinan/mentor untuk berkonsultasi).
- **Akuntabilitas** (saya berkonsultasi dengan pimpinan/mentor membawa dokumen yang lengkap serta secara transparan dan terbuka.).
- **Harmonis** (ketika belum memahami mengenai peraturan dan teknis mengenai Zona Nilai Tanah, tetap terus berdiskusi kepada pimpinan/mentor dan juga menumbuhkan komunikasi yang baik kepada pimpinan/mentor serta sesama rekan kerja).
- **Adaptif** (saya bersikap proaktif salam menyampaikan gagasan isu dan ide kepada pimpinan/mentor serta menyesuaikan diri apabila terdapat saran dari pimpinan/mentor).

- **Kolaboratif** (saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/mentor untuk berkontribusi terhadap tugas yang saya buat dan tetap terus berdiskusi agar dapat menumbuhkan sinergi dalam komunikasi dan menjalani keakraban kepada pimpinan/mentor.

Foto Tahapan Kegiatan Konsultasi pimpinan/mentor dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 14. Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Pertama

Pada Tahapan ini output dalam berkonsultasi kepada pimpinan/mentor saya adalah catatan kegiatan mengenai Dasar-Dasar Hukum terkait Zona Nilai Tanah (ZNT). Catatan ini merupakan hasil diskusi Bersama pimpinan/mentor saya peraturan yang sesuai dengan gagasan isu yang saya bahas. Selain itu, saya juga diberikan bahan mengenai Zona Nilai Tanah diantaranya seperti Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, SOP, serta media lainnya terkait Zona Nilai Tanah.

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai Profesionalisme, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon


Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan pendidikan—sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini;

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali disetiap kabupaten/kota untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut sesuai dengan DIPA yang telah ditentukan oleh pusat.

b. Mengumpulkan peraturan Perundang-undangan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT).

Pelaksanaan Tahapan kegiatan Pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) dilakukan pada Hari Sabtu, 2 Juli 2022. Peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, hingga Surat Edaran Menteri yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Pengumpulan peraturan perundang-undangan dilaksanakan di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara download peraturan perundang-undangan

yang belum terinventarisir.. Foto tahapan kegiatan pengumpulan data dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 15. Dokumen Peraturan Yang Telah dikumpulkan

Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan tahapan kegiatan saya yang kedua. Pada kegiatan ini saya mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Peraturan Perundang-Undangan yang telah saya kumpulkan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83).
- 6) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84)
- 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

- 8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- 9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum



Gambar 16. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dsar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan **Nilai-Nilai BerAKHLAK** diantaranya:

- **Akuntabel** (Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan dengan transparan dan konsisten sesuai dengan tugas yang saya buat).


- **Kompeten** (mempelajari kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum berdiskusi kepada mentor dan apabila masih belum memahami, maka tetap terus belajar).
- **Loyal** (Berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dengan baik).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Selain itu penulis juga dapat kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih memiliki kekurangan yang masih bisa diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi.

Output dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali disetiap kabupaten/kota untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut sesuai dengan DIPA yang telah ditentukan oleh pusat. Kemudian, dapat mengetahui dasar dari kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah dan penentuan harga nilai tanah.

c. Membaca peraturan perundang-undangan dan memahaminya.

Membaca peraturan Perundangan-Undangan dan memahami isi peraturan merupakan tahapan kegiatan saya yang ketiga. Pada tahapan kegiatan ini saya membaca seluruh peraturan yang telah saya kumpulkan yang terkait dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Selain itu, ditahap kegiatan ini saya membaca peraturan dan pasal-pasal yang terkait dengan gagasan isu yang saya konsep. Kegiatan ini sangat menunjang dalam pembuatan buku saku saya mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Berikut Foto pada saat sedang membaca peraturan yang telah saya kumpulkan terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah.



Gambar . Membaca Peraturan Perundang-Undangan Yang telah dikumpulkan.

Output pada tahapan kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang telah saya download dan saya print out, agar dapat mempermudah saya membaca dan menstabilkan Pasal-Pasal mana yang dapat terkait kedalam Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Saya membaca peraturan ini satu persatu dan memahaminya terutama terhadap Pasal-Pasal yang terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah.

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Kompeten** (selalu membaca dan mempelajari undang-undang yang sesuai dengan pembahasan tugas saya)
- **Loyal** (Berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas yang saya buat).
- **Adaptif** (Dalam membaca peraturan perundang-undangan terkait tugas saya, apabila saya kurang paha, saya langsung bertanya kepada pimpinan/mentor dan juga kepada rekan kerja saya).
- **Kolaboratif** (Saya sangat bersemangat untuk menyelesaikan buku saku yang saya buat agar menjadi hasil yang sangat baik).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai Profesionalisme, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai

tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus memahami kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan. Kemudian penulis juga harus memahami Dasar Hukum dari kegiatan ini, agar dalam pelaksanaan kegiatan ini terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Output dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap **pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara internal, hasil dokumentasi peraturan perundang-undangan dapat membantu penulis sendiri serta petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah diantaranya untuk dapat mengetahui dan memahami pengertian Zona Nilai Tanah, selain itu untuk mengetahui pengaturan mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan manfaat dari kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta mengetahui biaya dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).


Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif. Salah satu aspek dalam sasaran strategis tersebut berkaitan dengan pengembangan pertanahan (land development), diupayakan untuk dapat tercapai dengan adanya kebijakan dan strategi berupa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan

Proyek Strategis Nasional dan Provinsi dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kemudahan akses antar daerah, investasi, pariwisata, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta strategi berupa sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah.

d. Membaca Juklak Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Membaca Petunjuk Pelaksana Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada kegiatan ini saya membaca dan mempelajari serta memahami bagaimana persoalan riil dilapangan yang pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala antara lain tentang sistem penyediaan informasi nilai tanah (market value) yang menggambarkan keadaan pasar tanah. Sistem penyediaan informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi sedangkan bagi penilai sendiri informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan penilaian tanah terlebih lagi pada saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Berikut evidence Petunjuk Pelaksana mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT):



Gambar . Dokumen Petunjuk Pelaksana Tahun 2022.

Output pada tahapan kegiatan ini adalah Dokumen Petunjuk Pelaksana Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah penulis printout dan softfile yang diberikan oleh Pimpinan/Mentor saya, Dokumen Petunjuk Pelaksana Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah saya printout dapat mempermudah untuk saya membaca dan memberikan stabilo atau tanda mengenai pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dsar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:


- **Kompeten** (Selalu membaca dan mempelajari Juklak mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah).
- **Loyal** (Berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas yang saya buat)
- **Adaptif** (Dalam membaca Juklak terkait tugas saya, apabila saya kurang paham, saya langsung bertanya kepada pimpinan/mentor dan juga kepada rekan kerja saya).
- **Kolaboratif** (Saya sangat bersemangat untuk menyelesaikan bacaan saya mengenai Juklak Pembaruan Zona Nilai Tanah agar saya bisa memahami dalam pembuatan Buku saku saya).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai Profesionalisme, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus memahami kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan. **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembaruan zona nilai tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak yang berhak dalam konteks harga nilai tanah dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu.

Output dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara internal, hasil dokumentasi petunjuk pelaksanaan dapat membantu penulis sendiri serta petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah diantaranya untuk dapat mengetahui dan memahami pengertian Zona Nilai Tanah, selain itu untuk mengetahui manfaat dari kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), tahapan pelaksanaan administrasi pekerjaan, penjelasan penggunaan anggaran per AKUN, jadwal pelaksanaan kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), biaya kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah, jumlah Bidang Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Per Kota/Kabupaten (Swakelola)

e. Membaca Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Membaca Petunjuk Teknis Pembaruan Zona Nilai Tanah Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada tahapan kegiatan ini saya membaca Petunjuk Teknis Tahun 2022 Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) mengenai ruang lingkup pekerjaan kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah, Tahapan dalam pekerjaan seperti persiapan dilapangan baik penyiapan alat maupun teknis mengenai kerja dilapangan, Analisa Peta Zona Nilai Tanah yang Akan Diperbarui serta membaca sub-sub mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) lainnya yang ada di dalam Juknis tersebut. Berikut evidence Petunjuk Teknis Mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT):



Gambar Dokumen Petunjuk Teknis Tahun 2022

Output pada tahapan kegiatan ini adalah Dokumen Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah penulis printout dan softfile yang diberikan oleh Pimpinan/Mentor saya, Dokumen Petunjuk Teknis Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah saya printout dapat mempermudah untuk saya membaca dan memberikan stabilo atau tanda mengenai pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dsar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Kompeten** (Selalu membaca dan mempelajari Juknis mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah).
- **Loyal** (Berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas yang saya buat)
- **Adaptif** (Dalam membaca Juknis terkait tugas saya, apabila saya kurang paham, saya langsung bertanya kepada pimpinan/mentor dan juga kepada rekan kerja saya).
- **Kolaboratif** (Saya sangat bersemangat untuk menyelesaikan bacaan saya mengenai Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah agar saya bisa memahami dalam pembuatan Buku saku saya).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus memahami tahapan kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan. **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembaruan zona nilai tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak yang berhak dalam konteks harga nilai tanah dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu.

Output dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara internal, hasil dokumentasi petunjuk pelaksanaan dapat membantu penulis sendiri serta petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah diantaranya untuk dapat mengetahui dan memahami pengertian Zona Nilai Tanah, selain itu untuk mengetahui manfaat dari kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), ruang lingkup pekerjaan, penyiapan alat kerja lapangan, persiapan kerja lapangan, analisa Peta Zona Nilai Tanah yang akan diperbarui, survei batas zona, teknik cara pengumpulan data Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), entry data tekstual, perhitungan dan Analisa data yang terdiri dari menghitung Land Extraction (optional), menentukan harga tanah, menentukan nilai penyesuaian/adjustment. Kemudian juga dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah kegiatan dalam perhitungan indeks nilai tanah, hal-hal yang diperhatikan dalam Analisa indeks nilai tanah, serta prosedur dalam pencetakan peta dan pembuatan buku laporan.

f. Membaca SOP Dalam Zona Nilai Tanah (ZNT).

Membaca Standar Operasional Prosedur Internal Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penilai Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Pada tahapan kegiatan ini saya membaca Standar Operasional Prosedur Zona Nilai Tanah untuk menguatkan pembuatan buku saku ini. Sehingga buku saku ini bisa terselesaikan dengan baik dengan sumber yang akurat dan jelas. SOP ini saya dapatkan dari Pimpinan/Mentor saya sehingga pada saat saya berkonsultasi saya diberikan bahan mengenai SOP Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Adapun evidence saya mengenai tahapan ini sebagai berikut:



Gambar Dokumen Standar Operasional Prosedur Internal 2020

Output pada tahapan kegiatan ini adalah Dokumen Standar Operasional Prosedur Internal (SOP) Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah penulis printout yang diberikan oleh Pimpinan/Mentor saya, Dokumen Standar Operasional Prosedur Internal (SOP) Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah saya printout dapat mempermudah untuk saya membaca dan memberikan stabilo atau tanda mengenai pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dsar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai

Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Kompeten** (Selalu membaca dan mempelajari SOP mengenai Zona Nilai Tanah).
- **Loyal** (Berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas yang saya buat)
- **Adaptif** (Dalam membaca SOP terkait tugas saya, apabila saya kurang paham, saya langsung bertanya kepada pimpinan/mentor dan juga kepada rekan kerja saya).
- **Kolaboratif** (Saya sangat bersemangat untuk menyelesaikan bacaan saya mengenai SOP Zona Nilai Tanah agar saya bisa memahami dalam pembuatan Buku saku saya).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus memahami Standar Operasional kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan. **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembaruan zona nilai tanah, dapat melayani

masyarakat yang dalam hal ini adalah terhadap masyarakat dan stakeholder yang membutuhkan harga nilai tanah melalui peta Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Output dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara internal, hasil dokumentasi petunjuk pelaksanaan dapat membantu penulis sendiri serta petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah diantaranya untuk dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), ruang lingkup pekerjaan, proses validasi data Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), tahapan pekerjaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), Analisa indeks nilai tanah dan pemetaan Pembaruan Zona Nilai Tanah, dan juga penjelasan mengenai isi buku laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

g. Memilah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan gagasan isu.

Pada saat saya akan memilih peraturan sesuai dengan pokok bahasan yang ingin saya angkat, sebelumnya saya telah membaca peraturan tersebut. Sehingga kategori peraturan yang masuk kedalam buku saku ini, peraturan yang ada keterkaitannya dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Pada tahapan kegiatan ini saya memilih 11 Peraturan Perundang-Undangan yang akan saya masukan kedalam buku saku ini yang menjadi dasar hukum pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83).
- 7) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84)
- 8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- 9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- 10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 11) Peraturamn Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Output pada tahapan kegiatan ini adalah Dokumen

- UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- PP No 19 Tahun 2021,
- PP No. 128 Tahun 2015,
- Perpres No. 47 Tahun 2020,
- Perpres Nomor 48 Tahun 2020, Permen No. 16 Tahun 2020,
- Permen No. 17 Tahun 2020,
- Permen No. 19 Tahun 2021,
- Permen Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021.

Berikut evidence saya pada saat memilah peraturan yang telah saya catat dan saya diskusikan kepada Pimpinan/Mentor saya sehingga dapat saya simpulkan dan saya masukan kedalam pembuatan buku saku ini:



Gambar Catatan Perundang-Undangan Yang terkait dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dsar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (Dalam pembuatan buku saku saya melakukan perbaikan tiada henti dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang telah saya kumpulkan dan saya pilih untuk dapat dimasukkan dan dijadikan dasar hukum dalam pembuatan buku saku saya).
- **Akuntabel** (dalam pembuatan tugas saya mengumpulkan dan memilih perundang-undangan secara transparan).
- **Kompeten** (saya terus belajar, dan membaca serta memahami perundang-undangan yang sesuai dengan pembahasan pada tugas saya).
- **Loyal** (Saya berkomitmen untuk menyelesaikan pembuatan buku saku).
- **Adaptif** (saya bertindak proaktif dalam memilih peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas saya).
- **Kolaboratif** (dalam pemilihan peraturan perundang-undangan saya menggunakan media elektronik dan internet serta saya memberikan kontribusi kepada pimpinan/mentor saya untuk memberikan saran dan masukan kepada tugas yang saya buat).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai

tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus membaca Peraturan Perundang-Undangan dan memilih Peraturan yang sesuai dengan Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan. **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan peralihan hak atas tanah tanah yang berjangka waktu dengan melihat harga nilai tanah sesuai dengan peta Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Output dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara internal, hasil dokumentasi petunjuk pelaksanaan dapat membantu penulis sendiri serta petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah diantaranya untuk dapat mengetahui dan memahami peraturan terkait Zona Nilai Tanah, manfaat dari Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kemudian dapat menambah wawasan penulis dan petugas internal dalam pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

h. Melaporkan hasil kegiatan saya kepada pimpinan/mentor.

Pada Tahapan kegiatan ini saya melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan kepada Pimpinan/Mentor saya. Saya melaporkan bahan-bahan yang saya kumpulkan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen Juklak, Juknis, dan SOP yang telah saya baca. Saya juga mempersilahkan kepada Pimpinan/Mentor saya untuk memberikan saran atau masukan hal-hal apa saja yang terasa kurang dalam pembuatan

buku saku. Serta saya berdiskusi kepada pimpinan/mentor saya terkait konsep atau teknis yang belum saya ketahui.

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (Sebelum saya melakukan pelaporan, saya mengucapkan salam dengan sopan dan meminta izin kepada pimpinan/mentor untuk melaporkan hasil kegiatan).
- **Akuntabilitas** (Saya melakukan laporan kepada pimpinan/ mentor saya dengan membawa dokumen yang lengkap serta secara transparan dan terbuka).
- **Kompeten** (Saya terus-menerus belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik).
- **Harmonis** (ketika belum memahami mengenai peraturan dan teknis mengenai Zona Nilai Tanah, tetap terus berdiskusi kepada pimpinan/ mentor dan juga menumbuhkan komunikasi yang baik kepada pimpinan/mentor serta sesama rekan kerja).
- **Loyal** (Saya berkomitmen dan berkontribusi dalam menginventarisasi dan memilih perundang-undangan yang sesuai dengan tugas saya).
- **Adaptif** (saya bersikap proaktif dalam menyampaikan gagasan isu dan ide kepada pimpinan/ mentor serta menyesuaikan diri apabila terdapat saran dari pimpinan/mentor).

- **Kolaboratif** (saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/mentor untuk berkontribusi terhadap tugas yang saya buat dan tetap terus berdiskusi agar dapat menumbuhkan sinergi dalam komunikasi dan menjalani keakraban kepada pimpinan/mentor.

Output pada kegiatan ini adalah Catatan hasil kegiatan mengenai inventarisasi peraturan Perundang-undangan, serta catatan mengenai teknis dan pelaksanaan di lapangan tentang Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), sehingga catatan ini dapat menjadi bahan acuan dalam penulisan dan pembuatan buku saku.

Berikut evidence saya melaporkan kegiatan saya kepada pimpinan/mentor saya pada tahapan kegiatan ini:



Gambar Laporan Kegiatan Minggu 1 Kepada Pimpinan/Mentor

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku

Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus membaca Peraturan Perundang-Undangan dan memilih Peraturan yang sesuai dengan Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan. **Terpercaya**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, berupaya untuk membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembaruan zona nilai tanah untuk dapat patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan mengingat bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat membantu pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu tahap pertama dalam mencapai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri; dan **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan peralihan hak atas tanah tanah yang berjangka waktu dengan melihat harga nilai tanah sesuai dengan peta Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Output dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan


Nasional. Secara internal, hasil dokumentasi petunjuk pelaksanaan dapat membantu penulis sendiri serta petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah diantaranya untuk dapat mengetahui dan memahami peraturan terkait Zona Nilai Tanah, manfaat dari Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kemudian dapat menambah wawasan penulis dan petugas internal dalam pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif. Salah satu aspek dalam sasaran strategis tersebut berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Pertanahan (SIMASTAN) dengan sub system informasi nilai tanah, yang sangat bermanfaat untuk Informasi umum nilai pasar tanah, referensi nilai untuk tukar menukar tanah dan property, baik untuk kepentingan masyarakat, maupun khususnya untuk kepentingan pengamanan asset negara, perhitungan tarif layanan pertanahan melalui PNBPN, referensi masyarakat dalam transaksi pertanahan dan property, informasi nilai dan pajak tanah yang lebih transparan dan adil (fair), referensi dalam penetapan nilai ganti-rugi atau ganti untung bagi masyarakat dan Tim/Lembaga Penilai Tanah, Piranti monitoring nilai dan pasar tanah, memberikan gambaran yang cepat mengenai perkembangan perekonomian suatu wilayah, dan pembuatan model indeks harga tanah. Tujuan Pembaruan Zona Nilai Tanah untuk memperbarui peta

zona nilai tanah tahun sebelumnya agar informasi nilai tanah selalu ter update (terbaru).

2) Menyusun Rancangan Konsep Panduan Tahapan Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)



a) Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor

Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor merupakan tahapan kegiatan saya yang pertama. Sehingga pada kegiatan ini saya berkonsultasi kepada pimpinan/mentor saya mengenai tahapan kegiatan pada minggu ke dua yakni mengenai konsep dari isi di dalam buku saku. Pada kegiatan ini saya berkonsultasi poin-poin apa saja yang dapat saya masukan ke dalam buku saku yang akan saya tuliskan. Selain itu, saya juga berdiskusi mengenai tahapan dalam pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah serta tata cara dalam pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Berikut Evidence saya saat berkonsultasi terhadap Mentor saya.



Gambar 1. Catatan Konsultasi Terhadap Pimpinan/Mentor

Output pada tahapan ini catatan kegiatan/konsep yang akan dilaksanakan pada minggu ke dua. Catatan ini berupa konsep dari tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), catatan peraturan yang terkait pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan catatan konsep secara teknis kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).



Gambar Catatan Konsultasi Kepada Pimpinan/Mentor

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (saya mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu apabila sedang melaksanakan diskusi mengenai pembaruan Zona Nilai Tanah).

- **Akuntabilitas** (saya membawa dokumen secara transparan pada saat saya berkonsultasi kepada pimpinan/ mentor).
- **Kompeten** (meskipun saya pegawai baru, saya akan terus belajar dan memahami pekerjaan pada bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan terutama mengenai Zona Nilai Tanah).
- **Harmonis** (saya menerima masukan dan menghargai pendapat pimpinan/mentor saya serta rekan kerja saya mengenai permasalahan yang ada pada pembaruan Zona Nilai Tanah).
- **Loyal** (Ketika saya mendengar permasalahan yang terjadi saya tidak menyebarkan ke pihak lain, agar dapat menjaga kerahasiaan pekerjaan dan nama baik yang bersangkutan).
- **Adaptif** (menerima perubahan ketika ide dan gagasan saya tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan terus memperbaikinya agar lebih baik lagi).
- **Kolaboratif** (saya terus berkomunikasi dan konsultasi kepada pimpinan/mentor, apabila ada beberapa poin yang saya belum pahami).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai


profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. **Terpercaya**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, berupaya untuk membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk dapat patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan mengingat bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat membantu pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu tahap pertama dalam mencapai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri, dan **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak yang berhak dalam konteks pengadaan tanah dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu.

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali disetiap kabupaten/kota untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut sesuai dengan DIPA yang telah ditentukan oleh pusat. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang

dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

b) Meringkas tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Meringkas Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan tahapan kegiatan kedua saya yang telah saya laksanakan. Pada tahapan kegiatan ini saya meringkas tahapan-tahapan dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah yang terdiri dari Persiapan, Analisa Peta Zona Nilai Tanah yang akan diperbarui, Survei Batas Zona dan Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah, Entry Data Tekstual, Perhitungan dan Analisa Data, Pengolahan Data spasial, dan Pelaporan yang dibuat kedalam bentuk buku laporan. Disetiap tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah memiliki proses pelaksanaan yang berbeda-beda. Setiap tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh Kementerian ATR/BPN.



Gambar Ringkasan Tahapan Pembaruan

Output pada tahapan kegiatan ini adalah catatan ringkasan kegiatan Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Pada saat saya meringkas Tahapan Kegiatan Pembaruan yang terdiri dari:

- a. Ruang Lingkup Pekerjaan Pembaruan Zona Nilai Tanah;
- b. Penyiapan Alat Kerja Lapangan Baik Itu Hardware, Software Dan Bahan Untuk Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah ;
- c. Persiapan Kerja Lapangan;
- d. Analisa Peta Zona Nilai Tanah yang akan Diperbarui;
- e. Ketentuan Deliniasi Zona;
- f. Survei Batas Zona;
- g. Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah;
- h. Entry Data Tekstual;
- i. Menghitung Land Extraction (Optional);
- j. Menentukan Harga Tanah;
- k. Menentukan Nilai Penyesuaian/Adjustment;
- l. Perhitungan Indeks Nilai Tanah;
- m. Pemetaan dan Analisis Pembaruan Zona Nilai Tanah;
- n. Pencetakan Peta Pembaruan Zona Nilai Tanah; dan
- o. Pembuatan Buku Laporan.

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (saya mengumpulkan dokumen-dokumen terkait tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah).
- **Akuntabel** (saya mengumpulkan tahapan Pembaruan dengan jujur dan konsisten sesuai fakta dilapangan).
- **Kompeten** (mengumpulkan data sesuai dengan gagasan yang saya bahas serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik).
- **Harmonis** (dalam mengumpulkan tahapan Pembaruan saling menghargai dengan adanya perbedaan persepsi yang terjadi).
- **Adaptif** (dalam mengumpulkan tahapan pembaruan, saya menyesuaikan diri dalam mencari informasi).
- **Kolaboratif** (saya bekerja sama dengan pimpinan/mentor saya dalam mengumpulkan tahapan pembaruan zona nilai tanah baik dokumen maupun secara teknis).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, mengenai tahapan pembaruan zona nilai tanah baik dari persiapan hingga pembuatan laporan yang dituangkan kedalam buku laporan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini.

Terpercaya, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, berupaya untuk membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta sesuai dengan standar operasional prosedur internal. dan

Melayani, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembaruan zona nilai tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah menyediakan dan memberikan informasi mengenai nilai tanah (market value) yang menggambarkan keadaan pasar tanah. system penyediaan informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi sedangkan bagi penilai sendiri informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan penilai tanah terlebih lagi pada saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali disetiap kabupaten/kota untuk


Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut dianggarkan melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sejumlah 72.100 bidang di tahun 2022 yang akan didistribukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

c) Meringkas Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah


Meringkas Peraturan Perundang-Undangan Terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan tahapan kegiatan saya yang kedua. Pada kegiatan ini selain saya meringkas peraturan perundang-undangan, saya juga mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


Output pada tahapan kegiatan ini adalah catatan rekapitulasi perundang-undangan yang dimasukkan kedalam tabel yang terdiri dari pasal, bunyi pasal dan penjelasan dalam pasal. Kemudian, Peraturan Perundang-Undangan tersebut saya upload ke dalam google drive yang saya berikan nama folder peraturan perundang-undangan. Berikut evidence saya mengenai tahapan kegiatan ini:




Gambar Halaman Dasar Hukum



Gambar Halaman Peraturan Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah dan Ringkasan PP Nomor 128 Tahun 2015



Gambar Ringkasan PP No 19 Tahun 2021




Gambar Ringkasan Permen Nomor 19 Tahun 2021

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai

BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Akuntabel** (saya mengumpulkan dokumen dan peraturan secara transparan).
- **Kompeten** (saya terus belajar dan mengembangkan potensi saya)
- **Loyal** (saya berkontribusi dalam mengumpulkan peraturan terkait dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah).
- **Adaptif** (saya sangat antusias dalam mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan pada tugas saya).
- **Kolaboratif** (saya menggunakan media internet untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ide dan gagasan yang saya bahas agar terciptanya sinergi pembuatan buku saku dengan hasil yang baik).



Gambar Peraturan dalam Folder Google Drive

Pada tahapan kegiatan ini, saya juga mengupload semua peraturan perundang-undangan yang terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah ke dalam aplikasi google drive dengan satu folder dengan nama folder Peraturan Perundang-undangan Pembaruan Nilai Tanah dengan link: <https://drive.google.com/drive/folders/11d-KIHIOBEIUy2BAfsG94UY7gdEsbc2?usp=sharing>

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus membaca Peraturan Perundang-Undangan dan memahami Peraturan yang sesuai dengan Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan. **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan peralihan hak atas tanah tanah yang berjangka waktu dengan melihat harga nilai tanah sesuai dengan peta Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Output dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara internal, hasil dokumentasi petunjuk pelaksanaan dapat membantu penulis sendiri serta petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah diantaranya untuk dapat mengetahui dan memahami peraturan terkait Zona Nilai Tanah, serta manfaat dari Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Dapat menambah wawasan penulis dan petugas internal dalam pelaksanaan


Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kemudian dapat menyamakan persepsi rekan-rekan kerja di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pembaruan Nilai Tanah sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif. Kemudian juga dapat membantu fungsi koordinasi dengan Instansi yang Memerlukan Tanah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menyamakan persepsi antara Instansi yang Memerlukan Tanah, Pemerintah Daerah, dan BPN sebagai stakeholders dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah khususnya dalam tahap penyediaan informasi nilai tanah yang menggambarkan keadaan harga pasar tanah.


d) Meringkas Adjustment Jenis data Pembaruan Zona Nilai Tanah

Meringkas Adjustment Jenis Data Pembaruan Zona Nilai Tanah merupakan tahapan kegiatan saya yang ke empat. Pada tahap ini, saya meringkas perhitungan dan Analisa data. Perhitungan dan Analisa Data dengan tahapan menghitung *Land Extraction* (Optional), menentukan Harga Tanah, Menentukan Nilai Penyesuaian/ Adjustment, dan menentukan Nilai Tanah Per Meter persegi sampel. Selain itu, pada tahapan kegiatan ini saya mempelajari bagaimana cara menghitung nilai tanah yang sesuai dengan luas bangunan dan luas tanah yang dimiliki masyarakat dengan

mencantumkan contoh kasus dan penyelesaiannya. Berikut eviden saya pada tahapan kegiatan ini



Gambar Menghitung Land Extraction (Optional)



Gambar Cara Perhitungan Harga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

| Membaca dan Menentukan Nilai Perbandingan | | Membaca dan Menentukan Nilai Perbandingan | |
|---|-------|---|-------|
| Perbandingan | Nilai | Perbandingan | Nilai |
| 1 | 100 | 1 | 100 |
| 2 | 50 | 2 | 50 |
| 3 | 33,33 | 3 | 33,33 |
| 4 | 25 | 4 | 25 |
| 5 | 20 | 5 | 20 |
| 6 | 16,67 | 6 | 16,67 |
| 7 | 14,29 | 7 | 14,29 |
| 8 | 12,5 | 8 | 12,5 |
| 9 | 11,11 | 9 | 11,11 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 9,09 | 11 | 9,09 |
| 12 | 8,33 | 12 | 8,33 |
| 13 | 7,69 | 13 | 7,69 |
| 14 | 7,14 | 14 | 7,14 |
| 15 | 6,67 | 15 | 6,67 |
| 16 | 6,25 | 16 | 6,25 |
| 17 | 5,88 | 17 | 5,88 |
| 18 | 5,56 | 18 | 5,56 |

Maka persentase penurunan bangunan adalah 18%.

3) Nilai bangunan setelah penyesuaian merupakan hasil perbandingan antara RCN/Biaya Pembuatan Bangunan Baru dengan Penyesuaian.

Contoh:
Diketahui sampel bangunan dengan RCN/Biaya Pembuatan Bangunan Baru Rp. 140.000.000,- dan persentase penurunan bangunan 11%, maka nilai bangunan setelah penyesuaian adalah:
= Rp. 140.000.000,- x 11% = Rp. 124.600.000,-
Maka nilai bangunan setelah penyesuaian adalah Rp. 124.600.000,-.

2. Menentukan Harga Tanah

Setelah mengetahui nilai bangunan dari sampel selanjutnya memperoleh harga tanah dari masing-masing sampel, yaitu dengan cara harga properti dikurangi nilai bangunan.

Contoh:
Diketahui sampel bangunan dengan harga jual Rp. 350.000.000,- setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai bangunan Rp. 124.600.000,- maka harga tanah sampel tersebut adalah:
= Rp. 350.000.000,- - Rp. 124.600.000,- = Rp. 225.400.000,-
Maka harga tanah adalah Rp. 225.400.000,-.

3. Menentukan Nilai Penyesuaian/Adjustment

Data harga tanah per meter persegi yang diperoleh dari hasil survei selanjutnya ditetapkan besarnya persentase penyesuaian/adjustment untuk mendapatkan nilai biaya tanah melalui faktor-faktor:

- Harga dari jenis data penawaran dikoreksi menjadi harga dari jenis data harga transaksi.
Cara menentukan besarnya adjustment jenis data:
a) Pemilik Langsung (atau Informasi Masyarakat Sekitar):
 - Membandingkan data penawaran dengan data transaksi yang memiliki karakteristik (waktu transaksi/penawaran, luas, lokasi, status hak) yang relative sama minimal di 3 lokasi
 - Mengambil rata-rata perbandingan di minimal 3 lokasi yang menyebar
 - Mempertimbangkan informasi dari Kantor Pertanahan/ masyarakat setempat (mempertimbangkan factor Local Knowledge).

English (Indonesia)

Gambar Menentukan Harga Tanah

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

nilai tanah, antara lain:

- ✓ Bidang tanah yang terletak di jalan arteri dengan jenis data penawaran memiliki nilai Rp. 3.000.000,- per meter, sedangkan jenis data transaksi memiliki nilai Rp. 2.500.000,- sehingga persentase penurunan dari penawaran ke transaksi adalah $(3 \text{ juta} - 2,5 \text{ juta}) / 3 \text{ juta} \times 100\% = 17\%$.
- ✓ Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data penawaran memiliki nilai Rp. 680.000,- per meter, sedangkan jenis data transaksi memiliki nilai Rp. 520.000,- sehingga persentase penurunan dari penawaran ke transaksi sehingga persentase penurunan dari penawaran ke transaksi adalah $(680\text{rb} - 520\text{rb}) / 680 \times 100\% = 24\%$.
- ✓ Bidang tanah yang terletak di jalan sebak dengan jenis data penawaran memiliki nilai Rp. 165.000,- per meter, sedangkan jenis data transaksi memiliki nilai Rp. 128.000,- sehingga persentase penurunan dari penawaran ke transaksi adalah $(165\text{rb} - 128\text{rb}) / 165\text{rb} \times 100\% = 22\%$.
- ✓ Dari tiga karakteristik yang berbeda tersebut kemudian dirata-ratakan persentase penurunannya, yaitu: $(17\% + 24\%) / 3 = 21\%$.
- ✓ Dengan mempertimbangkan informasi dari Kantor Pertanahan/masyarakat setempat maka besarnya penyesuaian jenis data adalah 21%.

Mempertimbangkan informasi dan alasan terkait kondisi dari data property

Menentukan penyesuaian pada sumber data Pemilik Langsung atau Informasi Masyarakat Sekitar

Contoh: Pada harga penawaran tahun 2021 dari Perusahaan Perantara Perdagangan Properti ditetapkan harga Rp. 1.000.000.000,- sesuai dengan alasan terkait kondisi dari perusahaan tersebut maksimal 5% dari harga properti. Kemudian berdasarkan penyesuaian sumber data Pemilik Langsung atau Informasi Masyarakat Sekitar diperoleh 10% dan harga properti sekarang Rp. 1.100.000.000,- Maka penyesuaian menjadi $5\% + 10\% = 15\%$ dari harga properti sehingga harga properti menjadi Rp. 850.000.000,-.

2) Harga pada waktu transaksi/penawaran disesuaikan menjadi harga pada tanggal 31 Desember tahun angsuran berjalan.

Cara menentukan besarnya Adjustment Waktu

Apabila menggunakan atau memanfaatkan nilai tanah lebih cepat dari 31 Desember, maka penyesuaian waktu disesuaikan dengan tanggal akhir bulan sebelum diunggah. Contohnya, Peta ZNT akan diunggah bulan Juni 2021, maka tanggal penyesuaian adalah 31 Mei 2021.

Penyesuaian waktu dihitung berdasarkan hari.

English (Indonesia)

Gambar Cara Menghitung Harga Tanah

Output tahapan kegiatan ini adalah catatan cara menentukan besaran harga tanah. menghitung *Land Extraction* (Optional), menentukan harga tanah yang mana

telah mengetahui nilai bangunan dari sampel, yaitu dengan cara harga property dikurangi nilai bangunan. Menentukan nilai penyesuaian/adjustment yang terdiri dari harga dari jenis data penawaran dikonversi menjadi harga dari jenis data harga transaksi, harga pada waktu transaksi/penawaran disesuaikan menjadi harga pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, harga dari jenis data dengan status hak selain hak milik dikonversi menjadi harga dari jenis data dengan status hak milik.

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Akuntabel** (dalam meringkas menentukan adjustmen jenis data Pembaruan Zona Nilai Tanah saya lakukan secara transparan).
- **Kompeten** (pada saat menentukan besarnya adjusmtmen jenis data Pembaruan Zona Nilai Tanah saya mengembangkan potensi serta mengembangkan kapabilitas saya)
- **Harmonis** (saya menerima saran dan masukan dari pimpinan/mentor saya dalam menganalisa).
- **Loyal** (saya berkomitmen untuk menyelesaikan tugas saya dalam menganalisa permasalahan).
- **Adaptif** (saya memberikan inovasi dalam penyelesaian permasalahan rekan-rekan kerja saya dalam memahami pembaruan Zona Nilai Tanah).

- **Kolaboratif** (saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/mentor saya dan rekan kerja saya untuk berkontribusi dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dilapangan).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan peralihan hak atas tanah tanah yang berjangka waktu dengan melihat harga nilai tanah sesuai dengan peta Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus membaca dan memahami cara perhitungan dan menentukan harga nilai tanah sesuai harga pasar yang berdasarkan peta Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan. **Terpercaya**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, berupaya untuk membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk dapat

patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan mengingat bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat membantu pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu tahap pertama dalam mencapai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri

Output dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara internal, hasil dokumentasi petunjuk pelaksanaan dapat membantu penulis sendiri serta petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah diantaranya untuk dapat mengetahui dan memahami peraturan terkait Zona Nilai Tanah, serta manfaat dari Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Dapat menambah wawasan penulis dan petugas internal dalam pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kemudian dapat menyamakan persepsi rekan-rekan kerja di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pembaruan Nilai Tanah sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif. Kemudian juga dapat membantu fungsi koordinasi dengan Instansi yang Memerlukan Tanah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menyamakan persepsi antara Instansi

yang Memerlukan Tanah, Pemerintah Daerah, dan BPN sebagai stakeholders dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah khususnya dalam tahap penyediaan informasi nilai tanah yang menggambarkan keadaan harga pasar tanah.

e) Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan/Mentor

Pada Tahapan kegiatan ini saya melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan kepada Pimpinan/Mentor saya. Saya melaporkan ringkasan Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah, Meringkas Peraturan Perundangan-Undangan yang sesuai dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah, Meringkas Adjustment Jenis Data Pembaruan Zona Nilai Tanah. Output pada tahapan kegiatan ini adalah catatan pelaporan keseluruhan pada tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut evidence saya melaporkan kegiatan saya kepada pimpinan/mentor saya pada tahapan kegiatan ini:



Gambar Laporan Kegiatan Kepada Mentor

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari

pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (Sebelum saya melakukan pelaporan, saya mengucapkan salam dengan sopan dan meminta izin kepada pimpinan/mentor untuk melaporkan hasil kegiatan).
- **Akuntabilitas** (Saya melakukan laporan kepada pimpinan/ mentor saya dengan membawa dokumen yang lengkap serta secara transparan dan terbuka).
- **Kompeten** (Saya terus-menerus belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik).
- **Harmonis** (ketika belum memahami mengenai peraturan dan teknis mengenai Zona Nilai Tanah, tetap terus berdiskusi kepada pimpinan/ mentor dan juga menumbuhkan komunikasi yang baik kepada pimpinan/mentor serta sesama rekan kerja).
- **Loyal** (Saya berkomitmen dan berkontribusi dalam menginventarisasi dan memilih perundang-undangan yang sesuai dengan tugas saya).
- **Adaptif** (saya bersikap proaktif dalam menyampaikan gagasan isu dan ide kepada pimpinan/ mentor serta menyesuaikan diri apabila terdapat saran dari pimpinan/mentor).
- **Kolaboratif** (saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/mentor untuk berkontribusi terhadap tugas yang saya buat dan tetap terus berdiskusi agar dapat menumbuhkan sinergi dalam komunikasi dan menjalani keakraban kepada pimpinan/mentor).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan peralihan hak atas tanah tanah yang berjangka waktu dengan melihat harga nilai tanah sesuai dengan peta Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus membaca dan memahami cara perhitungan dan menentukan harga nilai tanah sesuai harga pasar yang berdasarkan peta Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan. **Terpercaya**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, berupaya untuk membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk dapat patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan mengingat bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat membantu pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu tahap

pertama dalam mencapai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri

Output dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara internal, hasil dokumentasi petunjuk pelaksanaan dapat membantu penulis sendiri serta petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah diantaranya untuk dapat mengetahui dan memahami peraturan terkait Zona Nilai Tanah, serta manfaat dari Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Dapat menambah wawasan penulis dan petugas internal dalam pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kemudian dapat menyamakan persepsi rekan-rekan kerja di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pembaruan Nilai Tanah sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif. Kemudian juga dapat membantu fungsi koordinasi dengan Instansi yang Memerlukan Tanah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menyamakan persepsi antara Instansi yang Memerlukan Tanah, Pemerintah Daerah, dan BPN sebagai stakeholders dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah khususnya dalam tahap penyediaan informasi nilai tanah yang menggambarkan keadaan harga pasar tanah.

3) Menyusun rancangan konsep panduan tahapan pembuatan buku saku pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

a) Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan /Mentor

Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor merupakan tahapan kegiatan saya yang pertama. Sehingga pada kegiatan ini saya berkonsultasi kepada pimpinan/mentor saya mengenai tahapan kegiatan pada minggu ke tiga yakni alur dalam tahapan pekerjaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Selain itu, saya juga berdiskusi mengenai pengumpulan data dan survei serta prosedur dalam pembuatan Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah. Saya berkonsultasi kepada pimpinan/mentor untuk membuka cakrawala dan ide yang cocok untuk saya tuliskan ke dalam buku saku ini.



Gambar Melaksanakan Konsultasi kepada Pimpinan/Mentor

Output tahapan ini catatan kegiatan/konsep yang akan dilaksanakan pada minggu ke dua. Catatan ini berupa Infografis Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah, Infografis dalam Pengumpulan Data Pembaruan Zona Nilai Tanah, Infografis dalam Pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah.

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (Sebelum saya berkonsultasi saya mengucapkan salam dengan sopan dan meminta izin kepada pimpinan/mentor untuk berkonsultasi).
- **Akuntabilitas** (pada saat konsultasi saya menyampaikan konsep dari pembaruan buku saku yang saya buat kepada pimpinan/mentor dengan transparan dan bertanggung jawab atas apa yang saya konsep).
- **Kompeten** (pada saat berkonsultasi, saya meningkatkan potensi saya dan terus belajar kepada pimpinan/mentor saya).
- **Harmonis** (pada saat saya berkonsultasi kepada pimpinan/mentor, saya menerima saran dan masukan agar saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik).
- **Loyal** (pada saat saya berkonsultasi kepada pimpina/mentor saya saya berkontribusi dan berkomitmen dalam pembuatan tugas saya agar terselesaikan dengan baik).
- **Adaptif** (dalam pembuatan buku saku saya menerima perubahan/ pengkoreksian dari pimpinan/ mentor saya terhadap buku saku ini).

- **Kolaboratif** (Dalam pembuatan buku saku, saya tidak hanya berdiskusi kepada Pimpinan/ Mentor saja, saya juga berdiskusi sesama rekan kerja saya. Karena membangun suasana kerja yang sinergis dan bersedia kerja sama agar pembuatan buku saku saya menghasilkan tugas yang baik).


Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak yang berhak dalam konteks pengadaan tanah dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu.

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali disetiap kabupaten/kota untuk

Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut sesuai dengan DIPA Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

b) Membuat Infografis tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah

Membuat Infografis Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan tahapan kegiatan saya yang kedua. Pada tahapan kegiatan ini saya meringkas tahapan yang terjadi dilapangan mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan saya tulis atau saya konsep menjadi bagan alur tahapan pekerjaan yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah. Sebelumnya saya sudah membaca semua literatur dan sumber dan juga saya melakukan diskusi kepada rekan kerja mengenai teknis dilapangan. Infografis yang telah saya konsep bertujuan sebagai pengingat untuk rekan-rekan kerja di Kantah untuk melaksanakan tugas dan menyelesaikan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Berikut eviden atau bukti foto saya melaksanakan tahapan kegiatan ini:



Gambar Infografis Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah

Output tahapan ini catatan kegiatan/konsep yang akan dilaksanakan pada minggu ke tiga. Catatan ini berupa Infografis Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah yang berbentuk alur dari tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kemudian, Infografis tersebut saya masukan kedalam buku saku dan saya print out dan tempelkan diruangan kerja saya.

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Akuntabel** (Saya membuat infografis tahapan pembuatan buku saku secara cermat dan teliti).

- **Kompeten** (pada saat membuat infografis, saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengembangkan isu, dan menganalisa dengan potensi yang saya miliki).
- **Loyal** (Dalam tahapan membuat infografis Pembaruan Zona Nilai Tanah, saya sangat berkomitmen agar tugas saya terselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi orang banyak).
- **Adaptif** (pada saat membuat infografis, saya proaktif dalam pembuatan buku saku ini).
- **Kolaboratif** (pada saat membuat infografis tahapan kegiatan saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/ mentor saya dan rekan kerja saya untuk berkontribusi agar pembuatan buku saku ini mendapatkan hasil yang sangat baik).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan mengenai Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah baik secara teknis maupun teori yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan serta dalam Modul, dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang

terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak yang berhak dalam konteks pengadaan tanah dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu.


Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali di setiap kabupaten/kota untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut sesuai dengan DIPA Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

c) Membuat Infografis Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Zona Nilai Tanah

Membuat Infografis Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan tahapan kegiatan saya yang ketiga. Pada kegiatan ini saya membuat infografis mengenai tahapan dalam pengumpulan data pembaruan zona nilai tanah agar dapat mempermudah rekan-rekan dikantah untuk memahami dan melaksanakan tahapan Pengumpulan Data Pasar dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan teknis dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah:

Output tahapan ini catatan kegiatan/konsep yang akan dilaksanakan pada minggu ke tiga. Catatan ini berupa Infografis Pengumpulan Data Pasar Pembaruan

Zona Nilai Tanah yang berbentuk alur dari Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Zona Nilai Tanah. Kemudian, Infografis tersebut saya masukan kedalam buku saku dan saya print out dan tempelkan diruangan kerja saya. Berikut Evidence saya pada tahapan kegiatan ini:



Gambar Infografis Pengumpulan Data dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Akuntabel** (Saya membuat Infografis Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Zona Nilai Tanah dalam pembuatan buku saku secara cermat dan teliti).
- **Kompeten** (pada saat membuat infografis saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengembangkan isu, dan menganalisa dengan potensi yang saya miliki).

- **Loyal** (Dalam tahapan penyusunan konsep infografis, saya sangat berkomitmen agar tugas saya terselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi orang banyak).
- **Adaptif** (pada saat penyusunan konsep infografis, saya proaktif dalam pembuatan buku saku ini).
- **Kolaboratif** (pada saat penyusunan konsep infografis saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/ mentor saya dan rekan kerja saya untuk berkontribusi agar pembuatan buku saku ini mendapatkan hasil yang sangat baik).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan mengenai Teknis Pengumpulan Data dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah , dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak yang berhak dalam konteks pengadaan tanah dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu.


Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali disetiap kabupaten/kota untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut sesuai dengan DIPA Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

d) Membuat Infografis Dalam Pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah

Membuat infografis dalam pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah merupakan tahapan kegiatan saya yang keempat. Pada tahapan kegiatan ini saya membaca seluruh Petunjuk Teknis dan Petunjuk pelaksanaan kemudian saya rangkum sehingga saya konsep menjadi infografis yang mudah untuk dipahami oleh rekan-rekan kerja saya yang berada di Kantor. Kegiatan ini sangat menunjang dalam pembuatan buku saku saya mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan tujuan agar mempermudah dalam membacanya dan dapat diingat dalam pembuatan laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Output tahapan ini catatan kegiatan/konsep yang akan dilaksanakan pada minggu ke tiga. Catatan ini berupa Infografis dalam Pembuatan Buku Laporan

Pembaruan Zona Nilai Tanah. pada output ini saya membuat alur dalam pembuatan buku laporan mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah dan saya mencantumkan penjelasan mengenai isi dalam Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kemudian, Infografis tersebut saya masukan kedalam buku saku dan saya print out dan tempelkan diruangan kerja saya. Berikut evidence pada tahapan kegiatan ini:



Gambar Infografis Pembuatan Buku Laporan Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Akuntabel** (Saya Menyusun Konsep Infografis dalam pembuatan buku saku secara cermat dan teliti).
- **Kompeten** (pada saat pembuatan infografis saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengembangkan isu, dan menganalisa dengan potensi yang saya miliki).

- **Loyal** (Dalam pembuatan infografis, saya sangat berkomitmen agar tugas saya terselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi orang banyak).
- **Adaptif** (pada saat pembuatan infografis, saya bersikap proaktif).
- **Kolaboratif** (pada saat pembuatan infografis, saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/ mentor saya dan rekan kerja saya untuk berkontribusi agar mendapatkan hasil yang sangat baik).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan mengenai Teknis Pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak yang berhak dalam konteks pengadaan tanah dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu.

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini merupakan tahapan terakhir dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Sehingga seluruh kegiatan terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan outfit yang berupa buku laporan kegiatan yang dapat dijadikan arsip kegiatan. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

e) Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan/Mentor

Pada Tahapan kegiatan ini saya melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan kepada Pimpinan/Mentor saya. Saya melaporkan infografis yang telah saya konsep agar dapat dimasukkan ke dalam pembuatan buku saku pembaruan zona nilai tanah. Berikut evidence saya melaporkan kegiatan saya kepada pimpinan/mentor saya pada tahapan kegiatan ini



Gambar Melaporkan Kegiatan Infografis Kepada Mentor

Output pada tahapan kegiatan ini adalah Cetak Infografis Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), Infografis Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Zona Nilai Tanah, Infografis dalam Pembuatan Buku Laporan Penyelegaraan Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (Sebelum saya melakukan pelaporan, saya mengucapkan salam dengan sopan dan meminta izin kepada pimpinan/mentor untuk melaporkan hasil kegiatan)
- **Akuntabilitas** (Saya melakukan laporan kepada pimpinan/ mentor saya dengan membawa dokumen yang lengkap serta secara transparan dan terbuka).
- **Kompeten** (Saya terus-menerus belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik).
- **Harmonis** (ketika saya belum memahami tahapan pekerjaan dan teknis mengenai Zona Nilai Tanah, tetap terus berdiskusi kepada pimpinan/ mentor dan juga menumbuhkan komunikasi yang baik kepada pimpinan/mentor serta sesama rekan kerja).
- **Loyal** (Saya berkomitmen dan berkontribusi dalam penyusunan buku saku).
- **Adaptif** (saya bersikap proaktif dalam menyampaikan gagasan isu dan ide kepada pimpinan/ mentor serta menyesuaikan diri apabila terdapat saran dari pimpinan/mentor).

- **Kolaboratif** (saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/mentor untuk berkontribusi terhadap tugas yang saya buat dan tetap terus berdiskusi agar dapat menumbuhkan sinergi dalam komunikasi dan menjalani keakraban kepada pimpinan/mentor).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai Profesionalisme, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan mengenai Teknis Pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan Pendidikan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Melayani, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak yang berhak dalam konteks pengadaan tanah dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu.

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap Pencapaian visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah,

yang mana kegiatan ini merupakan tahapan terakhir dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Sehingga seluruh kegiatan terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan outfit yang berupa buku laporan kegiatan yang dapat dijadikan arsip kegiatan. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

4) Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

a) Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor.

Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor merupakan tahapan kegiatan saya yang pertama. Sehingga pada kegiatan ini saya berkonsultasi kepada pimpinan/mentor saya mengenai tahapan kegiatan pada minggu ke empat yakni Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan juga saya berdiskusi mengenai konsep/layout buku saku,. Selain itu, saya juga berdiskusi mengenai isi dari buku saku yang telah saya konsep sendiri dengan tujuan untuk meminta arahan mengenai teknis dan prosedur yang terjadi dilapangan. Saya berkonsultasi kepada pimpinan/mentor agar buku saku ini mendapatkan hasil yang baik dan mudah untuk dibaca oleh rekan-rekan kerja saya di kantah.

Output pada tahapan kegiatan ini adalah catatan perencanaan konsep kegiatan yang akan saya laksanakan pada minggu ini. Output ini bertujuan untuk mempermudah terlaksananya Langkah-langkah dalam pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah dengan hasil yang baik dan dapat mudah memahami isi dari buku saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Berikut evidence pada tahapan kegiatan ini.



Gambar Konsultasi Kepada Pimpinan/Mentor

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (mengucapkan salam dan meminta izin kepada pimpinan/mentor pada saat ini berkonsultasi mengenai pelaksanaan tugas)
- **Akuntabilitas** (dalam pembuatan tugas, saya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan mengoreksi baik itu penulisan maupun kesalahan lainnya serta transparansi terhadap dokumen yang telah didapatkan).
- **Kompeten** (dalam pembuatan buku saku saya belajar lebih dan akan terus belajar sampai saya memahaminya serta melaksanakan tugas dengan hasil yang baik)
- **Harmonis** (pada saat penyusunan konsep buku saku saya dapat menerima saran dan menghargai opini baik itu dari pimpinan/mentor maupun dari rekan kerja agar tugas saya mendapatkan hasil yang baik).
- **Loyal** (saya berkomitmen akan menyelesaikan tugas saya hingga selesai)
- **Adaptif** (dalam pembuatan buku saku ini, saya berharap dapat menjadi terobosan terbaru dan inovasi untuk bidang pengadaan tanah khususnya pada Zona Nilai Tanah (ZNT) menimbang peraturan serta modul yang banyak dan terpisah. Dan dengan buku saku dapat dibawa secara praktis dan mudah untuk dibaca untuk rekan kerja pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan).
- **Kolaboratif** (saya selalu berdiskusi kepada pimpinan/ mentor saya mengenai tugas yang saya laksanakan agar tugas yang saya buat dapat terselesaikan dengan hasil yang baik).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan

diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, mengenai tahapan pembaruan zona nilai tanah baik dari persiapan hingga pembuatan laporan yang dituangkan kedalam buku laporan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. **Terpercaya**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, berupaya untuk membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta sesuai dengan standar operasional prosedur internal. dan

Melayani, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembaruan zona nilai tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah menyediakan dan memberikan informasi mengenai nilai tanah (market value) yang menggambarkan keadaan pasar tanah. system penyediaan informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi sedangkan bagi penilai sendiri informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan penilai tanah terlebih lagi pada saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun

2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali disetiap kabupaten/kota untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut dianggarkan melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sejumlah 72.100 bidang di tahun 2022 yang akan didistribukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

b) Pembuatan Cover Buku Saku

Pada tahapan kegiatan ini saya membuat cover Buku Saku yang telah saya desain dengan rapi. Dengan perpaduan warna putih dan biru muda serta ada logo Kementerian ATR/BPN. Pembuatan Cover ini saya telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan/mentor saya. Output pada tahapan kegiatan ini adalah Cover Buku Saku yang di cetak kemudian akan dijilid pada isi Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Berikut eviden atau bukti foto saya melaksanakan tahapan kegiatan ini



Gambar Desain Cover Buku Saku

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (mengucapkan salam dan meminta izin kepada pimpinan/mentor pada saat ini berkonsultasi mengenai pelaksanaan tugas)

- **Akuntabilitas** (dalam pembuatan tugas, saya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan mengoreksi baik itu penulisan maupun kesalahan lainnya serta transparansi terhadap dokumen yang telah didapatkan).
- **Kompeten** (dalam pembuatan buku saku saya belajar lebih dan akan terus belajar sampai saya memahaminya serta melaksanakan tugas dengan hasil yang baik)
- **Harmonis** (pada saat penyusunan konsep buku saku saya dapat menerima saran dan menghargai opini baik itu dari pimpinan/mentor maupun dari rekan kerja agar tugas saya mendapatkan hasil yang baik).
- **Loyal** (saya berkomitmen akan menyelesaikan tugas saya hingga selesai)
- **Adaptif** (dalam pembuatan buku saku ini, saya berharap dapat menjadi terobosan terbaru dan inovasi untuk bidang pengadaan tanah khususnya pada Zona Nilai Tanah (ZNT) menimbang peraturan serta modul yang banyak dan terpisah. Dan dengan buku saku dapat dibawa secara praktis dan mudah untuk dibaca untuk rekan kerja pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan).
- **Kolaboratif** (saya selalu berdiskusi kepada pimpinan/ mentor saya mengenai tugas yang saya laksanakan agar tugas yang saya buat dapat terselesaikan dengan hasil yang baik).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, mengenai tahapan pembaruan zona nilai tanah baik dari persiapan hingga pembuatan laporan yang dituangkan kedalam

buku laporan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. **Terpercaya**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, berupaya untuk membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta sesuai dengan standar operasi prosedur internal. dan

Melayani, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembaruan zona nilai tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah menyediakan dan memberikan informasi mengenai nilai tanah (market value) yang menggambarkan keadaan pasar tanah. system penyediaan informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi sedangkan bagi penilai sendiri informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan penilai tanah terlebih lagi pada saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.



Gambar Cover Buku Saku

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali di setiap kabupaten/kota untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut dianggarkan melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di tahun 2022 yang akan didistribukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan

penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

c) Penyusunan Konsep/Layout Buku Saku

Penyusunan Konsep/Layout Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan tahapan kegiatan saya yang ketiga. Pada kegiatan ini saya menyusun isi dari buku saku yang akan saya buat. Adapun konsep yang saya masukan dalam buku ini adalah:

1. Dasar Hukum: dasar hukum mengenai Pembaruan Zona Nilia Tanah yang terdiri dari:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kempentingan Umum;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT): pada bagian ini saya menuliskan ringkasan Pasal-Pasal terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah. Di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal yang saya masukan ke dalam buku saku adalah Pasal 1, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal yang saya masukan ke dalam buku saku ini adalah Pasal 1 Angka 15, Pasal 86, Pasal 87. Kemudian pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal yang saya masukan ke dalam buku saku ini adalah Pasal 125. Berikut Evidance Pada tahapan kegiatan ini:

Peraturan Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)


Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Perizinan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengalihan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut:

| No. | Pasal | Bunyi Pasal | Penjelasan |
|-----|-----------------|--|---|
| 1 | Pasal 3 | Jenis Perizinan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah perizinan yang berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Sertifikat, Pengalihan, dan Pemetaan; Pelayanan Pendaftaran Tanah; Pelayanan Kucakbidan Tanah Setara Swadaya; Pelayanan Pendaftaran Teknik Pertanahan; Pelayanan Pendaftaran Tanah; Pelayanan Informasi Pertanahan; | Catatan: jenis |
| 2 | Pasal 15 | Jenis Perizinan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; dan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. | <p>huruf e yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali" adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar.</p> <p>huruf h yang dimaksud dengan "Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah" adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data spasial dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi di lapangan.</p> |
| 3 | Pasal 16 | 1. Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam | <p>Ayat (1) yang dimaksud dengan "Nilai Tanah" adalah nilai pasar</p> |

Gambar. Peraturan Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

3. BAB I Ruang Lingkup Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang terdiri dari:


- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup Pekerjaan
- Penerima Manfaat Dari Hasil Kegiatan Pembaruan Peta Nilai Tanah
- Validasi Data
- Infografis Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah



Gambar BAB I Ruang Lingkup Pembaruan Zona Nilai Tanah


4. BAB II T Persiapan,

- Pada sub bab ini saya mendesain dan mengkonsep dengan menggunakan Smartchat agar mudah untuk dibaca dan dipahami oleh rekan-rekan kerja saya. Berikut evidence mengenai sub bab ini:




Gambar BAB II Tahapan Persiapan Sub Bab A

- Analisa Peta Zona Nilai Tanah yang akan diperbarui




Gambar Sub Bab B

- Survei Batas Zona dan Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah




Gambar Sub Bab C

- Pencetakan Peta dan Pelaporan



Gambar Sub Bab G

5. BAB III Glossarium, Pada bab ini saya menuliskan istilah-istilah dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah yang sangat penting dan sering digunakan dalam kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah. berikut evidence mengenai konsep pada Bab ini:



Gambar Bab III Glossarium

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai

Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Akuntabel** (Melaksanakan tugas dengan transparan, konsisten, dan bertanggung jawab)
- **Kompeten** (dalam menyusun konsep/ layout buku saku saya mengembangkan potensi saya dan meningkatkan potensi diri saya).
- **Loyal** (saya berkomitmen untuk menyelesaikan buku saku yang saya konsep).
- **Adaptif** (saat mengkonsep buku saku saya mengembangkan kreativitas).
- **Kolaboratif** (memberikan kesempatan kepada rekan kerja saya untuk memberikan saran dan masukan terhadap konsep).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, mengenai tahapan pembaruan zona nilai tanah baik dari persiapan hingga pembuatan laporan yang dituangkan kedalam buku laporan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. **Terpercaya**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan

hal tercela. Pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, berupaya untuk membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta sesuai dengan standar operasional prosedur internal. dan

Melayani, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembaruan zona nilai tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah menyediakan dan memberikan informasi mengenai nilai tanah (market value) yang menggambarkan keadaan pasar tanah. system penyediaan informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi sedangkan bagi penilai sendiri informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan penilai tanah terlebih lagi pada saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali disetiap kabupaten/kota untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut dianggarkan melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di tahun 2022 yang akan didistribukan kepada Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota. Peta Zona Nilai Tanah dapat pula menjadi referensi pada tahapan kegiatan perencanaan dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksananya. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

d) Mengoreksi Penulisan Pada Buku Saku

Mengoreksi Penulisan Pada Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah merupakan tahapan kegiatan saya yang keempat. Pada tahapan kegiatan ini saya membaca seluruh isi buku saku yang telah saya buat kemudian saya mengoreksi bagian-bagian yang kurang atau tidak perlu dituliskan dan desain yang perlu diganti. Kegiatan ini sangat menunjang dalam pembuatan buku saku saya mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan tujuan agar mempermudah dalam membacanya dan dapat diingat dalam pembuatan buku saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Output pada Tahapan Kegiatan ini adalah catatan poin-poin yang perlu dikoreksi seperti nama Kementerian pada cover buku saku, penambahan penulisan peraturang perundang-undangan, kemudian pengkoreksian pada persiapan kerja lapangan. Berikut Evidence pada saat saya sedang mengoreksi Buku Saku:



Gambar Pada Saat Sedang Mengkoreksi Penulisan Pada Buku Saku

Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- Berorientasi Pelayanan (saya melakukan perbaikan tiada henti agar buku saku ini apabila di edarkan ke teman-teman yang Kantah dapat membacanya dengan mudah dipahami dengan isi yang berkualitas. Sehingga saya sebagai penulis ada kepuasan atas hasil kerja saya).
- **Akuntabel** (saya mengoreksi penulisan dengan cermat, dan konsisten sesuai dengan konsep dan aturan).
- **Kompeten** (dengan adanya pengkoreksian saya terus menerus belajar tiada henti).
- **Harmonis** (saya menerima saran dan masukan serta menghargainya).

- **Loyal** (saya berkomitmen untuk menyelesaikan buku saku ini).
- **Adaptif** (dalam pengkoreksian buku saku saya bersikap proaktif untuk memperbaikinya).
- **Kolaboratif** (Saya mengizinkan rekan kerja saya dan pimpinan/mentor saya untuk berkontribusi dalam mengkoreksi tugas saya).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Profesionalisme**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, mengenai tahapan pembaruan zona nilai tanah baik dari persiapan hingga pembuatan laporan yang dituangkan kedalam buku laporan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini.

Terpercaya, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, berupaya untuk membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta sesuai dengan standar operasional prosedur internal. dan

Melayani, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembaruan zona nilai tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah menyediakan dan memberikan informasi mengenai nilai tanah (market value) yang menggambarkan keadaan pasar tanah. system penyediaan informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi sedangkan bagi penilai sendiri informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan penilai tanah terlebih lagi pada saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali disetiap kabupaten/kota untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut dianggarkan melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di tahun 2022 yang akan didistribukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Peta Zona Nilai Tanah dapat pula menjadi referensi pada tahapan kegiatan perencanaan dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksananya. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi

Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

e) **Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan/Mentor**

Pada Tahapan kegiatan ini saya melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan kepada Pimpinan/Mentor saya. Saya melaporkan kegiatan akhir saya mengenai Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Output pada tahapan kegiatan ini adalah Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah yang telah saya cetak yang dapat dibaca oleh rekan-rekan kerja serta dapat diedarkan kepada Rekan Kerja yang berada di Kabupaten/Kota.

Berikut evidence saya melaporkan kegiatan saya kepada pimpinan/mentor saya pada tahapan kegiatan ini:



Dalam melaksanakan Aktualisasi Penulis melaksanakan kegiatan dan disertai tahapan kegiatan yang sesuai dalam penerapan nilai-nilai agenda yang telah dipelajari pada Pelatihan Dasar yaitu Nilai-Nilai BerAKHLAK. Berikut uraian mengenai Kegiatan dan Tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Pada tahapan ini saya menerapkan Nilai-Nilai BerAKHLAK diantaranya:

- **Berorientasi Pelayanan** (Sebelum saya melakukan pelaporan, saya mengucapkan salam dengan sopan dan meminta izin kepada pimpinan/mentor untuk melaporkan hasil kegiatan)
- **Akuntabilitas** (Saya melakukan laporan kepada pimpinan/ mentor saya dengan membawa dokumen yang lengkap serta secara transparan dan terbuka).
- **Kompeten** (Saya terus-menerus belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik).
- **Harmonis** (ketika saya belum memahami tahapan pekerjaan dan teknis mengenai Zona Nilai Tanah, tetap terus berdiskusi kepada pimpinan/ mentor dan juga menumbuhkan komunikasi yang baik kepada pimpinan/mentor serta sesama rekan kerja).
- **Loyal** (Saya berkomitmen dan berkontribusi dalam penyusunan buku saku).
- **Adaptif** (saya bersikap proaktif dalam menyampaikan gagasan isu dan ide kepada pimpinan/ mentor serta menyesuaikan diri apabila terdapat saran dari pimpinan/mentor).
- **Kolaboratif** (saya memberikan kesempatan kepada pimpinan/mentor untuk berkontribusi terhadap tugas yang saya buat dan tetap terus berdiskusi agar dapat menumbuhkan sinergi dalam komunikasi dan menjalani keakraban kepada pimpinan/mentor).

Realisasi kontribusi output kegiatan terhadap **Penguatan** visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN pada tahapan kegiatan ini adalah mendukung penguatan nilai-nilai **Melayani**, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, diharapkan dapat membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pembaruan zona nilai tanah, dapat melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah menyediakan dan memberikan informasi mengenai nilai tanah (market value) yang menggambarkan keadaan pasar tanah. system penyediaan informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi sedangkan bagi penilai sendiri informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan penilai tanah terlebih lagi pada saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Profesionalisme, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilatih untuk dapat bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Pelaksanaan kegiatan ini juga menuntut penulis untuk terus mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi, pengetahuan, mengenai tahapan pembaruan zona nilai tanah baik dari persiapan hingga pembuatan laporan yang dituangkan kedalam buku laporan sehingga diharapkan bahwa penulis selalu dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dan untuk perkembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan penerapan nilai profesionalisme, tidak terbatas hanya pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini.

Terpercaya, bahwa dengan pelaksanaan kegiatan ini, penulis bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Pelaksanaan kegiatan ini, sebagai salah satu bagian proses yang berkontribusi pada tujuan kegiatan aktualisasi ini secara keseluruhan, berupaya untuk membantu petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta sesuai dengan standar operasional prosedur internal. dan

Output dari pelaksanaan kegiatan pertama ini memberikan kontribusi terhadap **Pencapaian** visi-misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu penulis dapat mempelajari dan memahami kegiatan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengadaan Tanah khususnya terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali disetiap kabupaten/kota untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah tersebut dianggarkan melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di tahun 2022 yang akan didistribukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Peta Zona Nilai Tanah dapat pula menjadi referensi pada tahapan kegiatan perencanaan dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksananya. Kontribusi-kontribusi tersebut dapat mendukung Visi Kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta Misi Kementerian untuk menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan

3. Manfaat Aktualisasi

Aktualisasi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah, selain itu dapat juga berguna untuk:

- a. Membantu Petugas, maupun pemerintah atau masyarakat dalam menentukan harga tanah dan juga dalam pelaksanaan teknis dilapangan, bahkan dari Badan Pertanahan Nasional sendiri, untuk dapat lebih mudah membaca peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengadaan Tanah, mengingat telah diinventarisasinya dan ‘disederhanakannya’ peraturan perundang-undangan utama terkait dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah;
- b. Meningkatkan literasi dan pemahaman petugas terhadap peraturan perundang-undangan utama terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah;
- c. Membantu penyamaan persepsi antara Instansi yang Memerlukan Tanah/Pemerintah Daerah, masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional terhadap harga nilai tanah khususnya dalam tahapan perencanaan pengadaan tanahnya dan dalam transaksi ganti kerugian terhadap masyarakat;
- d. Sebagai bahan referensi penyelesaian pekerjaan teknis dalam rangka penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah;
- e. Sebagai bahan referensi pemberian arahan/pembinaan teknis bagi stakeholders dan masyarakat.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi

Dalam pelaksanaan atau realisasi rancangan aktualisasi yang telah disusun sebelumnya, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

| Faktor Pendukung Realisasi | Faktor Penghambat Realisasi |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="248 465 762 952">1. Dukungan serta pemberian arahan/bimbingan dari pimpinan dan mentor dalam pelaksanaan aktualisasi. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dan mentor dengan sabar dan suportif memberikan arahan atau koreksi-koreksi atas pelaksanaan aktualisasi penulis;<li data-bbox="248 952 762 2004">2. Pengaturan jadwal agar pengerjaan aktualisasi tetap berjalan beriringan dengan penugasan di kantor. | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="762 465 1396 739">1. Pelaksanaan Konsultasi terhadap Coach melalui via Online atau watshaap sehingga kurang maksimalnya konsultasi terkait penulisan terhadap laporan maupun mengenai kegiatan Aktualisasi ini;<li data-bbox="762 739 1396 1176">2. Kurangnya pengalaman penulis karena belum pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Terhadap hambatan ini, solusi yang dilakukan penulis adalah dengan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pimpinan/mentor terkait hal-hal yang belum dipahami oleh penulis;<li data-bbox="762 1176 1396 1724">3. Terpisahnya banyak sekali peraturan perundang-undangan terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT), khususnya yang terkait dengan Penilaian Tanah. Terhadap hambatan ini, solusi yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan konsultasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pimpinan/mentor sehingga dapat diketahui peraturan-peraturan yang sebelumnya belum diketahui oleh penulis;<li data-bbox="762 1724 1396 2004">4. Kurangnya pengalaman Penulis dalam mendesain Buku dan mendesain infografis, sehingga penulis mendesain secara sederhana masih banyak menggunakan word dibandingkan gambar. |

D. Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart ASN

| No. | Kegiatan/ Tahapan Kegiatan | Nilai-Nilai Dasar PNS yang diaktualisasikan | Teknik Aktualisasi |
|-----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inventarisasi/ Pengumpulan Peraturan Perundang-Undangan a. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor. b. Mengumpulkan Peraturan Perundang- undangan Terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) c. Membaca Peraturan Perundang-Undangan dan memahaminya d. Membaca Juklak Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) e. Membaca Juknis Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabilitas ➤ Harmonis ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Adaptif | 1) Memperbanyak Cetak Buku Saku 2) Memberbuku sakuikan dan menyebarkan Buku Saku Ke Kantah 3) Penyampaian Output Buku Saku Kepada Rekan-rekan di Kantah dan bidang Pengadaan Tanah. 4) Evaluasi Output Buku Saku melalui |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | ➤ Kolaboratif | |
| | f. Membaca SOP dalam Zona Nilai Tanah (ZNT) | ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | g. Memilah Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan gagasan isu | ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | h. Melaporkan hasil Kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan/Mentor. | ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Harmonis ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| 2 | Menyusun rancangan konsep Panduan Tahapan Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT): | ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Harmonis ➤ Loyal | |
| | a. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada | ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | b. Meringkas tahapan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) | ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabel ➤ Kompeten | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Harmonis ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | c. Meringkas Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | d. Meringkas adjustment jenis data Pembaruan Zona Nilai Tanah. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Harmonis ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan/Mentor | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Harmonis ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| 3 | Membuat Infografis Terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah: a. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Harmonis ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | b. Membuat infografis tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Adaptif | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | ➤ Kolaboratif | |
| | c. Membuat Infografis Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Zona Nilai Tanah. | ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | d. Membuat infografis dalam pembuatan Buku Laporan Pembaruan Zona Nilai Tanah. | ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan/Mentor | ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Harmonis ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| 4 | Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT): | ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabel ➤ Kompeten | |
| | a. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor. | ➤ Harmonis ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | b. Pembuatan Cover Buku Saku | ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Loyal ➤ Adaptif | |
| | c. Penyusunan Konsep/Layout Buku Saku | ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Loyal | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | d. Mengoreksi Penulisan Pada Buku Saku. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Harmonis ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |
| | e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan/Mentor | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berorientasi Pelayanan ➤ Akuntabel ➤ Kompeten ➤ Harmonis ➤ Loyal ➤ Adaptif ➤ Kolaboratif | |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Aktualisasi yang dimulai dari perancangan rancangan aktualisasi sampai dengan pelaksanaan aktualisasi dengan masa off campus selama 29 hari yang dilaksanakan di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan dapat berguna untuk dapat membantu petugas, baik dari Instansi yang Memerlukan Tanah/Pemerintah Daerah, bahkan dari Badan Pertanahan Nasional sendiri, untuk dapat lebih mudah membaca peraturan perundang-undangan terkait dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah serta dapat membantu penyamaan persepsi antar Rekan Kerja, dan Instansi yang Memerlukan Tanah/Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional terhadap syarat dan proses pengadaan tanah, khususnya dalam tahapan pembaruan Zona Nilai tanahnya.

Dalam penyelesaian aktualisasi ini perlu diterapkan nilai-nilai dasar ASN yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Selain itu juga menerapkan nilai Smart ASN dan Majemen ASN. Tahapan kegiatan, output, beserta nilai yang harus diterapkan selama menjalani masa aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi/ Pengumpulan Peraturan Perundang-Undangan
 - Output: Hasil Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan terkait Zona Nilai Tanah
 - Nilai-Nilai ASN: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
 - Nilai-Nilai Kementerian: **Melayani**.
2. Menyusun rancangan konsep panduan tahapan pembuatan buku saku pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

- Output: catatan ringkasan kegiatan Tahapan Pembaruan Zona Nilai Tanah, Rekapitulasi Perundang-Undangan dan upload peraturan ke dalam google Drive, catatan cara menentukan besaran harga tanah.
 - Nilai-nilai ASN: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
 - Nilai-Nilai Kementerian: **Melayani, Profesional, Terpercaya.**
3. Membuat infografis terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah
- Output: Desain Infografis Tahapan Pembaruan ZNT, Desain Infografis Pengumpulan Data Pembaruan ZNT. Desain Infografis dalam Pembuatan Buku Laporan Pembaruan ZNT.
 - Nilai-Nilai ASN: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
 - Nilai-Nilai Kementerian: **Melayani, Profesional.**
4. Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)
- Output: Cetak Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)
 - Nilai-Nilai ASN: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
 - Nilai-Nilai Kementerian: **Melayani, Profesional, Terpercaya.**

B. Rekomendasi

Dengan adanya Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah ini, saya berharap dapat bermanfaat untuk teman-teman kerja saya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Tengah serta dapat di perbanyak agar bisa menyamakan persepsi atau pemahaman teman-teman kerja dalam Pembaruan Zona Nilai Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Idris, Irfan, dkk, 2019, *ANALISIS ISU KONTEMPORER: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024



LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Pelaksanaan Aktualisasi

Kegiatan 1. Inventarisasi/Pengumpulan Peraturan Perundang-Undangan



Kegiatan 2. Menyusun Rancangan Konsep Panduan Tahapan Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)



Peraturan Penyelenggaraan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Pembaruan Pembaruan Zona Nilai Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut:

| No | Pasal | Bunyi Pasal | Penjelasan |
|----|---------|--|------------|
| 1 | Pasal 1 | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari: a. Pelayanan Survei, Pemukiman, dan Pemetaan; b. Pelayanan Perizinan Tanah; c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya; d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan; e. Pelayanan Pendaftaran Tanah; f. Pelayanan Informasi Pertanahan; | Cukup info |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan di Bidang Pertanahan yang berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain atau Insansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan | |
| 2 | Pasal 15 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi: a. Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; dan b. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. | huruf a Yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali" adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. huruf b Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah" adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian. |
| 3 | Pasal 16 1. Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam | Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Nilai Tanah" adalah nilai pasar |

RUANG LINGKUP PEMBARUAN ZONA NILAI TANAH

A. Maksud dan Tujuan

Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dimaksudkan menyediakan informasi nilai tanah terbaru, sebagai kebutuhan dan cakupan nasional untuk menyediakan fungsi tanah berdasarkan kemampuan rakyat, melalui:

1. Peningkatan Penyediaan Informasi nilai pasar tanah
2. Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Pertanahan (SIMASTAN) dengan sub sistem informasi nilai tanah.


Maksud dari Sistem Informasi Manajemen Aset Pertanahan (SIMASTAN)



Tujuan Pembaruan Zona Nilai Tanah untuk memperbaiki Peta Zona Nilai Tanah tahun sebelumnya agar informasi nilai tanah selalu terbaru.


Ruang lingkup pekerjaan Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah antara lain:

1. Pembaruan peta zona nilai tanah dilakukan di atas peta zona nilai tanah yang sudah ada. Jika peta zona nilai tanah sebelumnya dibuat untuk peta Kab/Kota, maka pembaruan dilaksanakan di satu Kab/Kota tersebut secara menyeluruh.



Gambar 1. Siklus Kerja Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah

2. Pembaruan tahun pertama adalah total has pembuatan pertama, apabila ada pembaruan kasan maka pembaruan adalah total dari seluruh kasan cakupan peta zona nilai tanah yang ada di kabupaten/kota.



- 2) Umur efektif merupakan hasil perhitungan dari tahun penjualan dikurangi tahun pembuatan ditambah 2 kali tahun penjualan dikurangi tahun renovasi dibagi 3. Sesuai definisi yang dimuat dalam website MAFFI, umur ekonomis adalah suatu periode waktu dimana aset (bangunan) diharapkan dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis sesuai fungsinya.

Contoh:

- a) Diketahui sampel bangunan dibangun pada tahun 2010, dengan tahun penjualan 2021, maka umur efektif bangunan adalah = $(2021 - 2010) + 2 \times (2021 - 2010) = 11$ tahun.
- b) Diketahui sampel bangunan dibangun pada tahun 2005 dan direnovasi pada tahun 2011, dengan tahun penjualan 2021, sehingga umur efektif bangunan adalah = $(2021 - 2005) + 2 \times (2021 - 2011) = 23$ tahun.
- c) Bersifat pemusutan bangunan merupakan hasil dari perhitungan pada tabel disesuaikan dengan pemertimbangan variabel umur efektif, biaya per meter bangunan dan kondisi fisik bangunan. Pemusutan adalah pengurangan nilai dari biaya pembuatan baru.

Dalam melakukan penilaian dengan pendekatan Kalkulasi Biaya (Cost Approach), diperlukan suatu taburan yang cukup penting, yaitu pemertimbangan besarnya pemusutan atau devaluasi dari bangunan untuk dapat memperoleh nilai pasar dari bangunan atau nilai pasar dari properti yang dinilai.

Diketahui nilai bangunan tidak rusak. Asumsikan nilai pasar

Maka persentase pemusutan bangunan adalah 18%.

- 3) Nilai bangunan setelah pemusutan merupakan hasil peckelan antara RCN/Biaya Pembuatan Bangunan Baru dengan Pemusutan. Contoh: Diketahui sampel bangunan dengan RCN/Biaya Pembuatan Bangunan Baru, Rp. 140.000.000,- dan persentase pemusutan bangunan 17%, maka nilai bangunan setelah pemusutan adalah: = Rp. 140.000.000,- x 11% = Rp. 124.600.000,-. Maka nilai bangunan setelah pemusutan adalah Rp. 124.600.000,-.

2. Menentukan Harga Tanah

Setelah mengetahui nilai bangunan dari sampel, selanjutnya memperoleh harga tanah dari masing-masing sampel, yaitu dengan cara harga properti dikurangi nilai bangunan.

Contoh:

Diketahui sampel bangunan dengan harga jual Rp. 350.000.000,- setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai bangunan Rp. 124.600.000,-, maka harga tanah sampel tersebut adalah: = Rp. 350.000.000 - Rp. 124.600.000 = Rp. 225.400.000,-. Maka harga tanah adalah Rp. 225.400.000,-.

nilai tanah, antara lain:

- ✓ Bidang tanah yang terletak di jalan arteri dengan jenis data penawaran memiliki nilai Rp. 3.000.000,- per meter, sedangkan jenis data transaksi memiliki nilai Rp. 2.500.000,- sehingga persentase penurunan dari penawaran ke transaksi adalah $(\frac{3.000 - 2.500}{3.000}) \times 100\% = 17\%$.
- ✓ Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data penawaran memiliki nilai Rp. 680.000,- per meter, sedangkan jenis data transaksi memiliki nilai Rp. 520.000,- sehingga persentase penurunan dari penawaran ke transaksi adalah $(\frac{680 - 520}{680}) \times 100\% = 24\%$.
- ✓ Bidang tanah yang terletak di jalan setapak dengan jenis data penawaran memiliki nilai Rp. 165.000,- per meter, sedangkan jenis data transaksi memiliki nilai Rp. 128.000,- sehingga persentase penurunan dari penawaran ke transaksi adalah $(\frac{165 - 128}{165}) \times 100\% = 22\%$.
- ✓ Dari tiga karakteristik yang berbeda tersebut kemudian dirata-ratakan persentase pemusutannya, yaitu: $(17\% + 24\%) \div 3 = 21\%$.
- ✓ Dengan mempertimbangan informasi dari Kantor Pertanahan/masyarakat setempat, maka besarnya pemusutan jenis data adalah 21%.

(1) Jenis Bangunan Bermah.

(2) Jenis Bangunan Ruko.

Contoh:

Diketahui sampel bangunan dengan umur efektif 5 tahun, biaya per meter bangunan Rp. 1.500.000,- dan kondisi fisik bangunan baik, maka persentase pemusutan bangunan dapat dilihat pada tabel pemusutan bangunan, yaitu 18.

3. Menentukan Nilai Penyesuaian/Adjustment

Data harga tanah per meter persegi yang diperoleh dari hasil survei sebelumnya ditentikan besarnya persentase penyesuaian/adjustment untuk mendapatkan nilai harga tanah melalui faktor-faktor:

- 1) Harga dari jenis data penawaran dikonversi menjadi harga dari jenis data harga transaksi:
Cara menentukan besarnya adjustment jenis data:

a) **Perikil Langsung Atau Informasi Masyarakat Sekitar:**





- 2) Harga pada waktu transaksi/penawaran disesuaikan menjadi harga pada tanggal 31 Desember tahun anjatan berjalan.

Cara menentukan besarnya Adjustment Waktu

Apabila menggunakan atau pemanfaatan nilai tanah lebih cepat dari 31 Desember, maka penyesuaian waktu disesuaikan dengan tanggal akhir bulan sebelum diunggah. Contohnya, Foto ZNT akan diunggah bulan Juni 2021, maka tanggal penyesuaian adalah 31 Mei 2021.

Penyesuaian waktu dihitung berdasarkan hari.



Cara Pengambilan Data Sampel
 - Tujuan dan lokasi
 - Waktu dan Hari
 - Waktu dan Hari
 - Sistem Pengambilan sampel secara acak

Perencanaan Sampel
 - Kisi
 - GPS
 - Kamera



Pengembangan
 - Perangkat 40%
 - Biaya 20%
 - Waktu 100%
 - Masyarakat

Kesehatan
 - Medan Area
 - Pemilik Tanah
 - Pengawal atau Transaksi jual beli
 - Citra lama / Foto satelit

Perencanaan Sas planet / Map
 Pendaftaran Ek Notakuran



Kegiatan 3. Membuat infografis terkait Pembaruan Zona Nilai Tanah



Kegiatan 4. Pembuatan Buku Saku Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)



b) Penentuan Responden


Responden adalah sumber data utama yang dapat memberikan gambaran dan keterangan yang dapat dipercaya tentang informasi harga transaksi atau harga penawaran. Responden yang dapat dipilih adalah:

- Pemilik tanah yang telah melakukan transaksi
- Pemilik tanah yang berniat menjual tanahnya
- Real Estate Agent/Perusahaan perantara property
- Lurah, aparat lainnya, masyarakat sekitar yang diyakini sebagai sumber terpercaya informasi harga pasar jika seluruh responden yang dipersyaratkan tidak tersedia
- Developer

2) Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

- 1 Wawancara dengan responden
- 2 Survey data fisik
- 3 Survey data lingkungan dan sosial ekonomi
- 4 Survey data fisik bangunan dan benda-benda tak bergerak yang melekat pada bidang tanah tersebut
- 5 Survey data harga pasar tanah/property
- 6 Plotting koordinat objek/sampel
- 7 Pengambilan Foto Objek

D. Entry Data Teksual



Lampiran 2. Lembar Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Kartu Simbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Siti Handayani,Siti
 NP : 19950908 202304 2 003
 Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Diponegoro Kalimantan Tengah
 Jabatan : Asas/Hukum Pertanahan
 UU : Kewajiban dalam menegrasikan permohonan pengesah BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga Terhambanya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).
 Kegiatan : Optimalisasi Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
 Kegiatan 1 : Inventarisasi/ Pengumpulan Peraturan Perundang-Undangan

| Penylesaian Kegiatan | Catatan Mentor | Paraf Mentor |
|---|----------------|--------------|
| ✓ Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor. 2. Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) 3. Membaca Peraturan Perundang-undangan dan memahaminya. 4. Membaca (skema) Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT). 5. Membaca (skema) Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT). 6. Membaca SOP dalam Zona Nilai Tanah (ZNT). 7. Memilih Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan gagasan itu. 8. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan/mentor. | | |
| ✓ Output Kegiatan Terhadap Pemenuhan itu 1. Catatan Kegiatan Mengenai Dasar Hukum terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) 2. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan yang telah dikumpulkan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT) 3. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan 4. Print Out Dokumen dan Softfile (skema) Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) 5. Print Out Dokumen dan Softfile (skema) Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) 6. Print Out Dokumen SOP Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | |




Kartu Simbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Siti Handayani,Siti
 NP : 19950908 202304 2 003
 Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Diponegoro Kalimantan Tengah
 Jabatan : Asas/Hukum Pertanahan
 UU : Kewajiban dalam menegrasikan permohonan pengesah BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga Terhambanya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).
 Kegiatan : Optimalisasi Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
 Kegiatan 2 : Menyusun Rancangan Konsep Panduan Tahapan Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT)

| Penylesaian Kegiatan | Catatan Mentor | Paraf Mentor |
|---|----------------|--------------|
| ✓ Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor. 2. Meninjau Tahapan Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) 3. Meninjau Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT). 4. Meninjau Cara Menentukan Besarnya Adjustment Jenis Data Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT). 5. Melakukan Pelaporan Kepada Pimpinan/Mentor Mengenai Kegiatan Yang dilaksanakan. | | |
| ✓ Output Kegiatan Terhadap Pemenuhan itu 1. Catatan Kegiatan Mengenai Tahap Pembaharuan Zona Nilai Tanah 2. Catatan Ringkasan Kegiatan Tahapan Pembaharuan Zona Nilai Tanah 3. Catatan rekapitulasi pembanding-undangan dan ringkasan Peraturan Perundang-Undangan Badan Google Drive. 4. Catatan metode penghitungan harga nilai tanah dan contoh kasus serta penyelesaiannya 5. Catatan Pelaporan keterlaksanaan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan. | | |
| ✓ Ketersediaan Substansi Mata Pelajaran 1. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor. | | |



Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Siti Handayani, S.H
 NP : 19650908 200304 2 003
 Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian ATU/BPN Diyayu Kalimantan Tengah
 Jabatan : Asas/Hukum Pertanahan
 Ilmu : Konsultasi dalam monev/kegiatan pemeliharaan paparan BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga Terhambanya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT)
 Gagasan : Optimalisasi Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
 Kegiatan 2 : Menyusun Rancangan Konsep Perubahan Tahapan Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT)

| Perencanaan Kegiatan | Catatan Mentor | Paraf Mentor |
|--|----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpian/Mentor, 2. Menings Tahapan Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) 3. Menings Perubahan Perundang-Undangan Terkait Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) 4. Menings Cara Menentukan Besarnya Adjustment Jenis Data Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) 5. Melakukan Pelaporan Kepada Pimpian/Mentor Mengenai Kegiatan Yang dilakukannya. ✓ Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Kegiatan Mengenai Terlelis Pembaharuan Zona Nilai Tanah 2. Catatan Rincian Kegiatan Tahapan Pembaharuan Zona Nilai Tanah 3. Catatan rancangan perundang-undangan dan mengupload Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Google Drive. 4. Catatan metode penghitungan harga nilai tanah dan contoh kasus serta penyelesaiannya 5. Catatan Pelaporan keseluruhan tahapan kegiatan yang telah dilakukannya. ✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelajaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpian/Mentor. | |    |

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Siti Handayani, S.H
 NP : 19650908 200304 2 003
 Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian ATU/BPN Diyayu Kalimantan Tengah
 Jabatan : Asas/Hukum Pertanahan
 Ilmu : Konsultasi dalam monev/kegiatan pemeliharaan paparan BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga Terhambanya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT)
 Gagasan : Optimalisasi Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
 Kegiatan 1 : Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT)

| Perencanaan Kegiatan | Catatan Mentor | Paraf Mentor |
|---|----------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpian/Mentor 2. Pembuatan Cover Buku Saku 3. Penyusunan Konsep/Layout Buku Saku 4. Mengoreksi Penulisan Paraf Buku Saku 5. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpian/mentor ✓ Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Kegiatan / konsep yang akan dilaksanakan pada masing-masing email 2. Desain Cover 3. Desain Buku Saku 4. Catatan yang harus dikoreksi 5. Catatan Rekapitulasi kegiatan ke-4 ✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelajaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpian/Mentor. | |   |

Lampiran 3. Lembar Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : Siti Handayani, S.H.
 NP : 1995082022042003
 Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian ATN/BNP Provinsi Kalimantan Tengah
 Jabatan : Asas Hukum Perikanan
 Ibu : Kesulitan dalam meningkatkan pembaharuan pegawai BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/kota dalam tahapan pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga Terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).
 Sasaran : Optimalisasi Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
 Kegiatan 1 : mentoring? Perencanaan Perencanaan Perencanaan

| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Coaching | Waktu dan Media Coaching |
|---|------------------|--------------------------|
| <p>✓ Tahapan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi Menyangkut Pelaksanaan Kegiatan Kepada Peminat/Mentor. 2. Menetapkan Perencanaan Perencanaan dan Jadwal Kerja Zona Nilai Tanah (ZNT) 3. Menetapkan Perencanaan Perencanaan dan Jadwal Kerja 4. Menetapkan Jadwal Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT). 5. Menetapkan Jadwal Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT). 6. Menetapkan SOP dalam Zona Nilai Tanah (ZNT) 7. Menetapkan Perencanaan Perencanaan yang sesuai dengan peraturan. <p>✓ Output Kegiatan Terhadap Pembaharuan Ibu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Kegiatan Menyangkut Dasar Hukum terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) 2. Dokumen Perencanaan Perencanaan yang telah dilaksanakan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT) 3. Dokumen Perencanaan Perencanaan 4. Print Out Dokumen dan SchFile terkait Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) | | |

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : Siti Handayani, S.H.
 NP : 1995082022042003
 Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian ATN/BNP Provinsi Kalimantan Tengah
 Jabatan : Asas Hukum Perikanan
 Ibu : Kesulitan dalam meningkatkan pembaharuan pegawai BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/kota dalam tahapan pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga Terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).
 Sasaran : Optimalisasi Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
 Kegiatan 2 : Mempersiapkan Karcis Karcis Panduan Tahapan Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT)

| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Coaching | Waktu dan Media Coaching |
|---|------------------|--------------------------|
| <p>✓ Tahapan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi Menyangkut Pelaksanaan Kegiatan Kepada Peminat/Mentor. 2. Menetapkan Tahapan Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) 3. Menetapkan Perencanaan Perencanaan dan Jadwal Kerja Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) 4. Menetapkan Cara Menetapkan Besaran Adjustment (jika Data Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT)) 5. Melakukan Pelaporan Kepada Peminat/Mentor Mengenai Kegiatan yang dilaksanakan. <p>✓ Output Kegiatan Terhadap Pembaharuan Ibu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Kegiatan Menyangkut Dasar Hukum terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) 2. Catatan Kegiatan Menyangkut Tahapan Pembaharuan Zona Nilai Tanah 3. Catatan terkait jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan Perencanaan Perencanaan Undangan ke dalam Google Drive. 4. Catatan metode penghitungan harga nilai tanah dan contoh kasus serta penyelesaiannya. 5. Catatan Pelaporan keseluruhan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan. <p>✓ Kelengkapan Substansi Mata Pelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Konsultasi Menyangkut Pelaksanaan Kegiatan Kepada Peminat/Mentor. | | |


Microsoft Word window: [Protected View] - Word, ASUS P01

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Tell me what you want to do

PROTECTED VIEW: The content from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : Sivi Handayani, S.H
 NP : 199502082022042003
 Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Ilmu : Kesulitan dalam mengintegrasikan pemahaman pegawai BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga Terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).
 Gagasan : Optimalisasi Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
 Kegiatan 1 : Membuat Infografis Terkait Pembaharuan Zona Nilai Tanah

| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Coaching | Waktu dan Media Coaching |
|---|--|--|
| <p>✓ Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor. Membuat Infografis tahapan Pembaharuan Zona Nilai Tanah Membuat Infografis Pengumpulan Data Posar Pembaharuan Zona Nilai Tanah Membuat Infografis dalam pembuatan Buku Laporan Pembaharuan Zona Nilai Tanah. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan/mentor <p>✓ Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu</p> <ol style="list-style-type: none"> Catatan Kegiatan / konsep yang akan dilaksanakan pada minggu ke tiga Infografis Tahapan Pembaharuan Zona Nilai Tanah Infografis dalam Pengumpulan Data Pembaharuan Zona Nilai Tanah Infografis dalam Pembuatan Buku Laporan Pembaharuan Zona Nilai Tanah Catatan hasil kegiatan mengenai inventarisasi peraturan Perundang-undangan. <p>✓ Keterangan Substansi Mata Pelelitan:</p> | <p>Sudah terlaksana dengan baik, untuk kegiatan maupun aktualisasi MND-nya</p> | <p>Sabtu, 23 Juli 2022 Media google drive dan WA group</p>  |


Page 11 of 14 2092 words

Microsoft Word window: SEVI HANDAYANI ANGGARAN IV LAPORAWINGGU 4 - Word, ASUS P01

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Design Layout Tell me what you want to do

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : Sivi Handayani, S.H
 NP : 199502082022042003
 Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Ilmu : Kesulitan dalam mengintegrasikan pemahaman pegawai BPN pada masing-masing Kantor BPN Kabupaten/Kota dalam tahapan pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga Terhambatnya proses pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).
 Gagasan : Optimalisasi Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
 Kegiatan 1 : Pembuatan Buku Saku Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT)

| Penyelesaian Kegiatan | Catatan Coaching | Waktu dan Media Coaching |
|--|--|--|
| <p>✓ Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pimpinan/Mentor. Pembuatan Cover Buku Saku Penyusunan Konsep/Lampiran Buku Saku Mengajukan Penulisan Pada Buku Saku Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan/mentor <p>✓ Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu</p> <ol style="list-style-type: none"> Catatan Kegiatan / konsep yang akan dilaksanakan pada minggu ke tiga Desain Cover Desain Buku Saku Catatan yang harus dikerjakan Catatan Beasiswa/kegiatan ke 4 | <p>Sudah terlaksana dengan baik, untuk kegiatan maupun aktualisasi MND-nya</p> | <p>Sabtu, 30 Juli 2022 Media google drive dan WA group</p>  |

Page 19 of 22 3072 words English (United States)



Lampiran 4. Lembaran Rancangan Aksi Bela Negara



MATRIKS RENCANA AKSI BELA NEGARA

RENCANA AKSI BELA NEGARA PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2022



Nama : SILVI HANDAYANI, S.H
 NIP : 19950508 202204 2 003
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 Nama Mentor : Rudi Hartanta S.SIT., M.Si
 Jabatan Mentor :
 Gelombang : 1
 Angkatan : IV
 Kelompok : III

| No | Nilai Bela Negara | Indikator Sikap dan Perilaku | Aksi | Tempat | Waktu | Bukti |
|----|-------------------|--|---|--------------------------------------|-------------|--|
| 1 | Cinta Tanah Air | a) Jiwa Patriotisme terhadap bangsa dan negara | Menggunakan masker dalam lingkungan kerja | 1. Kantor 2. Diluar rumah /kantor | Setiap hari |  |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|-------------------|--|
| | | b) Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia | Menggunakan Baju Batik | Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah | Setiap hari Kamis |  |
| 2 | Sadar Berbangsa dan Bernegara | a) Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan | Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan | 1) Lingkungan Sekitar 2) Kantor | |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------|--|
| | | <p>b) Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> | <p>Ikut serta membayar pajak, dan membayar iuran BPJS sesuai dengan jadwal pembayaran</p> | <p>Lingkungan sekitar</p> | |  |
| 3 | <p>Setia pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara</p> | <p>a) Paham nilai-nilai dalam Pancasila</p> | <p>Melaksanakan Absen Pagi dan Sore dengan cara finger print di loket</p> | <p>1. Kantor</p> | <p>Senin s/d Jum'at</p> |  |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------|--|
| | | b) Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari | Mendirikan Sholat | 1. Rumah 2. Musholla | Setiap hari |  |
| 4 | Rela Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara | a) Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara | Ikut membantu dan melaksanakan perjalanan dinas di setiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah | Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah | |  |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|---|--------------------------------|--|
| | | b) siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman | Membantu mewujudkan zona integritas dalam lingkungan Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah agar bebas dari ancaman korupsi | Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah | |  |
| 5 | Kemampuan Awal Bela Negara | a) Gemar berolahraga | Melaksanakan kegiatan senam rutin dalam tiga kali seminggu | Rumah | Setiap hari Senin, Rabu, Jumat |  |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|---|-------------|---|
| | | b) Senantiasa menjaga kesehatannya | Menjaga pola makan dengan makan makanan yang bergizi | <ol style="list-style-type: none">1. Rumah2. Di luar rumah | Setiap hari |  |
|--|--|------------------------------------|--|---|-------------|---|

Lampiran 5 Lembar Komitmen

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Silvi Handayani, S.H
NIP : 19950508 202204 2 003
Pangkat/Gol : III A
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Unit Kerja : Kanwil Kalimantan Tengah
Instansi : Kementerian ATR/BPN


Menyatakan bahwa:

1. Saya adalah peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan IV Tahun 2022
2. Berkomitmen untuk melaksanakan pembiasaan diri dalam melaksanakan tugas jabatan di tempat kerja, dengan mengaktualisasikan substansi mata-mata pelatihan nilai-nilai dasar PNS yang dilandasi oleh kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance*.
3. Bertanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Palangkaraya, 3 Agustus 2022

Mengetahui



Rudi Hartanta, S.SIT., M,Si
NIP. 196904241991031003

Yang Menyatakan



Silvi Handayani, S.H.
NIP. 199505082022042003